

**IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON
PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM**
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DIMAS RAIHAN KHILMI
NIM. 1917303003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dimas Raihan Khilmi

NIM : 1917303003

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Dimas Raihan Khilmi
NIM.1917303003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil
Presiden Perspektif Politik Islam
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022)**

Yang disusun oleh **Dimas Raihan Khilmi (NIM. 1917303003)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dimas Raihan Khilmi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dimas Raihan Khilmi

NIM : 1917303003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022).


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Pembimbing



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H

NIP. 197507202005011003

**IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN
ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)**

**ABSTRAK
DIMAS RAIHAN KHILMI
NIM. 1917303003**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pejabat negara *in casu* menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mendapat pengecualian tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Pasal 170 ayat (1) beserta penjelasan tersebut bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat (2) dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya perlakuan diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Penjelasan Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 170 ayat (1) huruf g harus dinyatakan tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena melanggar hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Tujuan dari penelitian ini selain untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui tinjauan politik islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah pengecualian menteri yang tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika mengikuti ajang kontestasi politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim menyatakan hak konstitusional pemohon akan terlanggar jika ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) diterapkan. Yang merupakan pengabulan permohonan partai garuda terhadap uji materi pasal 170 ayat (1). Tinjauan Politik Islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sudah tepat, karena terkait menteri yang mendapatkan pengecualian tidak perlu mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebab menteri hanya bertindak sesuai dengan visi presiden, sehingga kewenangannya yang terbatas.

Kata kunci: *Menteri, Politik Islam, Mahkamah Konstitusi.*

MOTTO

Berdirilah seolah berada dipuncak. Dimana kita bisa memandangi lembah dan jalan terjal yang telah kita lalui.

Untuk memastikan kembali, apa-apa yang salah dan perlu diperbaiki. Untuk memahami apa-apa yang benar dan perlu diperjuangkan.

Sebab seringkali kita merasa sedang mendaki pijakan tertinggi, tapi ternyata perjalanan yang kita pilih malah menyesatkan.

(merawat ingatan).




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah padam menjadi wasilah kemudahan dalam hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini. Bapak Wargono dan Ibu Nurhayati.

Pulang ke diri sendiri tidak selalu seramai tawa yang kita tebar sebanyak orang. Kita juga punya khawatir, punya sedih, punya rasa takut yang sama seperti yang orang lain punya. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan. Teruntuk segala hal yang tidak pernah terwujud dan tidak pernah terjadi, terimakasih sudah memberi begitu banyak pelajaran.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Žimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

ـُ	Ḍamah	Ditulis	U
----	-------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَائِبٌ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilaihi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Wargono dan Ibu Nurhayati, yang telah menyayangi, mendidik dan mengasihi sejak kecil, senantiasa mendo'akan, memotivasi dan jerih payah yang tiada hentinya setiap hari. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, terimakasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, telah menjadi tempat pulang.
12. Serta adik tersayang Dias Raihan Faris Maulana dan Dinar Zahy Al-Ghaisan. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
13. Sahabat saya Lucky Nur Ikhwan, Sahrul Ram, Dwi Agung Kamaludin, Riski Adi Susanto, Ahmad Lutfi Chakim, yang telah menemani hari-hari saya selama diperkuliahan dan tentunya terimakasih juga kepada Mila Amaliah yang setia menemani serta selalu memacu semangat, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya bisa memperbaiki apa-apa yang kemarin sekiranya dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara 19 khususnya kelas HTN-A, teman-teman dalam berorganisasi di ormada KPMDB, HMI Komisariat Syari'ah, serta teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah yang sangat luar biasa dan saling memotivasi, terimakasih atas doa dan dukungannya.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 November 2023
Penulis



Dimas Raihan Khilmi
NIM. 1917303003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KONSEP KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK ISLAM

A. Konsep Kekuasaan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Politik Islam	23
1. Konsep kekuasaan	23
2. Pembagian Kekuasaan Dalam Politik Islam	27
a. Legislatif (<i>sultah tasyri'iyah</i>)	28
b. Eksekutif (<i>sultah tanfiziyyah</i>)	31
c. Yudikatif (<i>sultah qada'iyah</i>).....	32
B. Konsep Kepemimpinan Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Politik Islam	34
1. Kepemimpinan Dalam Islam	34
2. Asas Profesionalitas.....	37
3. Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia	39
4. Pemilihan Pemimpin Dalam Politik Islam.....	43
5. Konsep <i>wazīr</i> dalam Politik Islam.....	45
a. <i>Wazīr tafwīdh</i>	48
b. <i>Wazīr tanfīdž</i>	49

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022

A. Profil Mahkamah Konstitusi.....	53
1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi	53
2. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.....	57
3. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	57
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	61
C. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perundang-undangan	63
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.....	67
1. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.....	67

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	72
3. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	77

BAB IV TINJAUAN POLITIK ISLAM TERHADAP PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.....	80
B. Tinjauan Politik Islam Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
Pilpres	: Pilihan Presiden
MK	: Mahkamah Konstitusi
PUU	: Pengujian Undang-Undang
Garuda	: Garda Nasional Indonesia
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Pemilu	: Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
BUMN/D	: Badan Usaha Milik Negara/ Desa
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
KY	: Komisi Yudisial
APBN/D	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Desa
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
LUBER JURDIL	: Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil
NRI	: Negara Republik Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala tindakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengisian jabatan pemerintahan, harus tunduk pada Undang-Undang. Indonesia menggunakan sistem demokrasi, dimana rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang sebenarnya dalam negara Indonesia, untuk membangun negara hukum yang berjalan sesuai dengan UUD 1945.¹ Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam rangka amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada amandemen ke-4 tahun 2002 gagasan negara hukum berpandangan sebenarnya hukumlah yang patut menjadi pemimpin tertinggi dalam semangat aktivitas bernegara, bukan politik atau ekonomi.²

Pada kerangka konstitusi Indonesia, khususnya undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, terkandung arah bernegara pada pembukaan alinea ke-4. Langkah yang sesuai untuk menahan otoritas negara melalui sistem kebijaksanaan negara yang efektif adalah memilih

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Ed.II (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 58.

² Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Soumatra Law Review*, vol. 2 no. 2, 2019, hlm. 236, diakses pada 23 Mei 11.00 WIB. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>

demokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan negara.³ Kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian yang mempunyai kewenangan masing-masing yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu badan yang menjalankan pemerintahan menurut undang-undang dengan kementerian selaku asistennya. Badan legislatif merupakan badan yang bekerja menyusun peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh DPR, MPR, dan DPD. Kemudian yudikatif atau peradilan, pada dasarnya lembaga yang tujuannya adalah untuk menggunakan dan mengadvokasi peraturan perundang-undangan yang tidak efektif atau bertentangan. Lembaga ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pasal 4 UUD 1945 yang menjadi dasar negara kita menegaskan kembali bahwa Indonesia menjalankan sistem presidensial. Para pendiri negara (*Founding Fathers*) memakai sistem presidensial karena sejumlah alasan, yakni:

1. Demi melindungi kesetimbangan negara.
2. Memperkuat kewenangan dan kedudukan presiden sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.
3. Negara yang baru merdeka kurang memiliki keahlian dan pengetahuan.

³ Amin Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik* (LP3ES, Jakarta, 1986), hlm. 5.

4. Akibat ketokohan Ir. Soekarno dan sistem Drs. Moh. Hatta. ⁴

Ketetapan pada peraturan yang mengatur mengenai penataan kementerian negara berlandaskan Pasal 17 UUD 1945, memasrahkan hak bagi presiden guna membuat kabinet menteri. Secara kontekstual, pada pemerintahan presidensial, para menteri adalah pembantu penuh presiden, yaitu mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan presiden dan melaksanakan semua arahan kebijakannya. Presiden dan para menterinya harus bebas dari keterlibatan partai saat membuat keputusan kebijakan. Mengingat dalam sistem presidensial, kekompakan sosial antara presiden dan rakyat menjadi satu-satunya landasan program eksekutif. ⁵

Konsep kementerian awalnya pertama kali diterapkan oleh para khalifah Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, sekitar tahun 400 H yang lalu, dan masih digunakan hingga saat ini di Indonesia. Teori *wizārah* atau menteri diperkenalkan oleh tokoh atau ulama Islam al-Mawardi. Dalam kerangka sistem pemerintahan Islam peran pembantu kepala negara diserahkan pada *wazīr* atau *wizārah*. Kata *wizārah* memberi arti bantuan secara penuh kepada kepala negara. Asal mula kata *wizārah* ditarik dari kata *al mua'azarah* yang bermakna (saling membantu atau mendukung). Istilah *wazīr* atau *wizārah* diartikan sebagai pembantu kepala negara dalam menangani tugas-tugas administrasi dan pemerintahan. Imam al-mawardi menyebutkan konsep *wazīr* terbagi kedalam dua corak, yaitu *wazīr* yang

⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6

⁵ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang:UMM Press, 2003), hlm. 11.

membantu imam didalam aspek pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai *wazīr tafwīdh* dan *wazīr* yang meringankan imam terhadap perkara administrasi yang disebut dengan *wazīr tanfīdž*.⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, yang pula menukilkan pendapat Imam al-Mawardi didalam pembahasannya, yang menjelaskan bahwa jabatan peran *wazīr tanfīdž* terbatas pada pelaksanaan tujuan, inisiatif, sudut pandang, perencanaan dan peraturan imam. Selain itu, ia juga berfungsi semacam perantara antara imam, masyarakat dan pejabat. Pada dasarnya, tanpa bantuan individu-individu yang dapat diandalkan dan mempunyai otoritas di wilayahnya, kepala negara sendiri tak akan bisa mengatasi segenap permasalahan politik dan pemerintahan. Untuk memberikan yurisdiksi kepada *wazīr* atas urusan-urusan penting negara tertentu, kepala negara memerlukan bantuan tenaga dan pikiran seorang *wazīr*.⁷

Oleh karena itu, Undang-Undang no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara menata tata cara penetapan, pelepasan, tugas, dan kewajiban menteri. Peraturan ini dibuat untuk tujuan menciptakan sistem pemerintahan presidensial nan fungsional serta pragmatis juga fokus terhadap pengembangan fasilitas masyarakat yang sempurna. Menteri tidak diperkenankan rangkap jabatan menjadi pejabat pemerintah lainnya, komisaris dan direktur perusahaan, atau direksi organisasi yang menerima

⁶ Muhamad Rendy Alvan, "Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015. Diakses pada 24 Oktober 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/349502>

⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Konsep *Wizārah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2012. Diakses pada 24 Oktober 2023. <http://repository.uinsa.ac.id/eprint/1389/>

dana dari APBN dan/ APBD. Terlebih diharapkan menteri mampu melepaskan tugas serta kedudukan lainnya terhing jabatan pada partai politik. Semua itu berlangsung dalam rangka pengembangan profesionalisme, perwujudan prosedur peradilan yang kian dipusatkan atas kewajiban serta peranan utama.⁸

Sesuai dengan konstitusi Indonesia, pemilihan umum digunakan guna menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, melengkap sistem presidensial serta menjalankan nilai-nilai demokrasi pada semangat berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum adalah salah satu jenis demokrasi. Pada babak ini akan membawa pendewasaan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara bagi tiga aspek utama, yaitu rakyat Indonesia dan semua elemennya, pemerintah sebagai penyelenggara pesta demokrasi dan tokoh politik sebagai pengisi partai.⁹ Melalui pemilu, legitimasi pemerintah yang berdaulat juga sanggup ditegakkan, bersama dengan kebijakan serta program yang dibuat oleh pemerintah, memastikan bahwa pemerintah berdasarkan undang-undang yang disepakati bersama memiliki kekuatan untuk mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar hukum tersebut berupa ganjaran atau hukuman.¹⁰

⁸ Josyua Eben Tombeng, "Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *Lex Administratum* vol. 9 no. 3, 2021, hlm. 166, diakses pada 10 Agustus 2023 22.40 WIB. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33229/31421>

⁹ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, et.al, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Badan Pengawas Pemilu", *Diponegoro Law Journal* vol. 8 no. 1, 2019, hlm. 2, diakses pada 25 Mei 2023 11.15 WIB. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/0>

¹⁰ Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 155.

Berdasarkan perkembangan yang berlangsung dalam mekanisme penetapan Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang mengklasifikasikan pula perihal ketentuan untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dimana kualifikasi tersebut tidak terlepas daripada modifikasi. Yaitu pada undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 170 ayat (1) pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

Tetapi setelah adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang kini memuat definisi baru yang berbunyi, “termasuk Menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, membacakan putusan nomor 68/PUU-XX/2022 pada sidang yang berlangsung Senin (31/10/2022) diruang sidang paripurna Mahkamah Konstitusi.¹¹ Menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang menjadi pejabat negara yang dikecualikan, andaikata dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, mesti

¹¹ Tempo Jakarta, “Mahkamah Konstitusi Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres”, *nasional.tempo.co*, diakses pada 25 April 2023. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1652041/mk-putusan-menteri-tak-harus-mundur-saat-nyapres-ini-bunyi-amarnya>

memperoleh persetujuan serta izin cuti daripada Presiden demi kepastian hukum, stabilitas, dan kontinuitas pemerintahan. Negara memiliki beragam jabatan maupun pengaturan pekerjaan pasti melalui beraneka macam tugas demi tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain jabatan ialah satu bidang pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diatur serta dijalankan untuk keperluan negara.¹²

Sama halnya dalam politik islam yang mengatur tentang perancangan beserta aktivitas manusia didalam bernegara. Politik islam merupakan aktivitas politik sebagian umat islam yang menjadikan islam sebagai referensi nilai serta dasar solidaritas berkelompok. Dalam islam politik itu sesuatu yang benar-benar harus ada. Akan tetapi, tetap memegang aturan pada pelaksanaannya, sebab politik islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap memprioritaskan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan demi kemaslahatan umat.¹³ Berdasarkan pemahaman diatas secara jelasnya politik islam bermakna aspek tentang hukum syari'at yang berhubungan atas perkara negara, yang mana dalam pelaksanaannya harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Serta memiliki kedudukan dan arti penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan. Untuk mempertimbangkan,

¹² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya:Pustaka Sinar Mas, 1998), hlm. 201.

¹³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam fiqh siyāsah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6.

mengembangkan dan menerapkan kebijakan politik guna terhindarnya dari kemudharatan bagi umat islam khususnya. ¹⁴

Pencalonan pejabat negara menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden tatkala mengkaji atas segi politik islam pula tidak sembarang, melainkan perlu memperkirakan apa yang akan terjadi kedepannya terlebih dahulu. Terutama, pada etika kedaulatan sebagai amanah, seorang pejabat dapat dimintai pertanggung jawaban ketika ia gagal menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum. Bahwa seharusnya lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang diamanahinya dari pada meninggalkan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilaksanakan dan kelak dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, untuk menghasilkan masyarakat sejahtera, konsep ini mengharuskan pemerintah menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah SWT, termasuk perintah agama serta tuntutan individu dan masyarakat. ¹⁵

Dalam mekanisme pencalonan pejabat negara menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden selain berdasarkan pada peraturan, mahkamah konstitusi harus berasaskan juga atas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memutuskan putusan tersebut, agar tidak menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik. Salah satunya ialah asas profesionalitas. Asas profesionalitas berlandaskan kode

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 13.

etik dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dengan mengedepankan kompetensi.¹⁶ Dengan kata lain seorang pejabat pemerintahan harus profesional saat melaksanakan kekuasaannya. Karena pejabat pemerintah mempunyai kemampuan yang unik serta terspesialisasi dan karena kegiatan mereka melayani kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, prinsip ini sangat penting dalam cara pemerintah beroperasi. Para pejabat pemerintahan, khususnya pejabat negara, terikat dengan asas ini.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya sudah jelas bahwa agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, aparatur pemerintah mesti profesional tatkala mengerjakan tanggungjawabnya dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan baik saat kegiatan ataupun ketentuannya. Asas profesionalitas menyatakan bahwa seseorang harus selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya dengan tak berbuat hal yang tercela, tanpa pamrih demi kebutuhan diri sendiri maupun golongan, dan tanpa menantikan ganjaran yang melanggar ketetapan peraturan perundang-undangan, hukum dan peraturan yang relevan.¹⁷

Yang semestinya menteri tidak memiliki agenda ataupun visi misi tersendiri, tetapi merupakan penerjemah visi misi Presiden dalam urusan pemerintahan yang diembannya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik

¹⁶ Rashda Diana dkk, "Konsep Kepemimpinan Islam Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi", *Journal KALIMAH: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 19 no. 2, 2021, hlm. 203, diakses pada 26 Juli 2023 21.55 WIB. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/6490>

¹⁷ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 74.

ketika menelaah implikasi pencalonan pejabat negara (menteri) sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden didasarkan pada konsep politik islam. Maka dengan berbagai keterangan diatas penulis tertarik melakukan kajian dengan judul **“IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)”**.

B. Definisi Operasional

1. Implikasi

Berkenaan dengan pokok bahasan penelitian ini, maka makna hukum yang dimaksud adalah keterlibatan atau keterkaitan sejumlah persoalan hukum akibat aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang berbentuk aturan Mahkamah Konstitusi. Dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan dimasa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁸

2. Pencalonan

Untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dimana calon atau kandidat Presiden atau Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik peserta pemilu.

¹⁸ Aan Eko Widiarto, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no 1, 2019, hlm. 30, diakses pada 30 Agustus 2023 13.43 WIB. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1612>

3. Menteri (*wazīr*)

Wazīr menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti menteri, kabinet, perdana menteri, departemen. Sedangkan menurut istilah *wazīr* adalah sebagai menteri atau kementerian pembantu pemerintah. Dalam penelitian ini bahwasanya menteri mengikuti kontestasi politik, yaitu ikut andil dalam proses pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Menteri dalam masa jabatannya bisa izin cuti untuk mengikuti pencalonan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dimana menteri mendapatkan pengecualian dalam putusannya.

4. Politik Islam

Politik islam merupakan aktivitas politik sebagian umat islam yang menjadikan islam sebagai referensi nilai serta dasar solidaritas berkelompok. Dalam islam politik itu sesuatu yang benar-benar harus ada. Akan tetapi, tetap memegang aturan pada pelaksanaannya, sebab politik islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap memprioritaskan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan demi kemaslahatan umat.

C. Rumusan Masalah

Ditinjau dari uraian yang termuat diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana Tinjauan Politik Islam Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai atas beberapa topik persoalan yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022.
- b. Untuk mengetahui tinjauan politik islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan dan penelitian, khususnya dalam kajian hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Serta kajian hukum islam. Diharapkan juga dapat memberikan informasi serta referensi bagi pihak lain. Khususnya mahasiswa hukum Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Pruwokerto.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar menjadi pedoman, dan memberikan wawasan mengenai bagaimana pengambilan keputusan dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai data atau masukan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai evaluasi maupun acuan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai hak dalam memperhatikan penerapan undang-undang yang berlaku. Dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi bagi lembaga negara, instansi, maupun masyarakat mengenai implikasi pencalonan Presiden atau Wakil Presiden oleh menteri.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yakni mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti guna memperjelas perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang mempunyai satu tema pembahasan. Kajian mengenai menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal baru lagi dalam ilmu hukum. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan secara langsung dengan penelitian ini, yang ditentukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui berbagai sumber :

Skripsi karya Mei Ayu Anisatus Zahro dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judiciary Governance*” skripsi ini menjelaskan mengenai pengujian pasal 170 Ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi no. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum serta ditinjau dengan asas *good governance*.¹⁹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah membahas mengenai pengujian pasal 170 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK no. 68/PUU-XX/2022. Perbedaannya, penulis meninjau juga menggunakan politik islam dalam pembahasannya.

Skripsi karya Rizka Indri Maruddani dengan judul “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini menjelaskan mengenai implikasi dan apa yang menjadi latar belakang dari pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁰

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah mengenai implikasi yang terjadi dengan berpedoman atas pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Mei Ayu Anisatus Zahro, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judiciary Governance*”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, 2023.

²⁰ Rizka Indri Maruddani, “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, 2019.

Namun perbedaannya, penulis dalam mengkaji merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yaitu pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah mendapatkan penambahan frasa baru.

Skripsi karya Eneng Nurjanah dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Penelitian ini menjelaskan tentang dampak politik atas penyusunan peraturan Undang-Undang yang berhubungan atas pemilu serentak Nomor 7 Tahun 2017. Dimana dijelaskan pada penelitian ini dari faktor politik hukum timbul rivalitas segenap keperluan diluar kepentingan hukum.²¹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah menganalisis dampak ataupun pengaruh politik terhadap demokrasi di sistem pemerintahan. Namun perbedaannya adalah penulis fokus dalam membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pada penelitian tersebut masih pada bentuk rancangan Undang-Undang.

Jurnal karya Adi Gunawan dan Febrina Heryanti yang berjudul “Analisis Yuridis Potensi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat

²¹ Eneng Nurjanah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi*, Banten: Fakultas Syariah, 2020.

mempengaruhi perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²²

Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai fungsi kontrol kinerja pemerintahan yang kurang maksimal atau bahkan lemah. Yang dimana akan membahayakan jalannya pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dan dapat berdampak negatif pula pada perlindungan terhadap kepentingan warga negara. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada kinerja Pejabat Negara (menteri) di pemerintahan seperti yang di mandatkan pasal 17 UUD 1945.

Skripsi karya Icha Ardiono dengan judul “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut *Fiqh Siyāsah*”. Penelitian ini menyinggung terkait persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²³

Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji perihal syarat Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan penelitian penulis merujuk pada Pejabat Negara (Menteri).

²² Adi Gunawan, Febrina Heryanti, “Analisis Yuridis Potensi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* vol. 4, no. 5, 2022, diakses pada 30 Mei 16.15 WIB. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6611>

²³ Icha Ardiono, “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Menurut *Fiqh Siyāsah*”, *Skripsi*, Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan topik penting untuk dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai sarana untuk menguji data yang dapat diandalkan dan akurat. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus tercakup dalam penelitian.²⁴ Sehingga bermaksud guna memperoleh data secara ilmiah yang mengacu terhadap cara, bentuk, arah beserta pendekatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disusun pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan disini terfokus pada ranah konsepsi hukum, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum, namun tidak meluas pada ranah perilaku manusia. Sistem norma menjadi objek kajiannya. Disini yang dimaksud dengan “sistem norma” adalah seluruh komponen norma hukum yang memuat asas-asas yang mengatur tingkah laku manusia. Asas-asas hukum, norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat, dan segala jenis dokumen hukum hanyalah sedikit contoh dari sekian banyak unsur

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

norma hukum yang dapat dijadikan objek penelitian. atau literatur hukum normatif.²⁵

Penulis menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Digunakan dengan metode membuat analisis atas perkara-perkara terkait tema yang dihadapi juga telah menjadi putusan pengadilan yang berdaya hukum tetap. *Ratio decidendi*, yang berupa pendapat hukum hakim pengadilan atau justifikasi suatu putusan, menjadi fokus studi kasus ini. *Ratio decidendi* untuk fakta-fakta yang relevan mungkin perlu diperhatikan. Hakim atau pihak-pihak yang bersengketa pada hakikatnya akan mencari aturan atau ketentuan yang dapat digunakan atas fakta-fakta tersebut, sehingga sangat penting untuk memperhatikan fakta-fakta terkait tersebut.²⁶

Pada penelitian ini, penyusun mengkaji perkara mengenai pejabat negara (Menteri) yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya serta selama menteri dan pejabat setingkat menteri memperoleh izin

²⁵ Saepudin, "Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah*" *Skripsi*, Purwokerto:Fakultas Syariah, 2023, hlm. 19

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

cuti dari Presiden. Yang mana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

3. Sumber Data Penelitian

Oleh sebab jenis penelitian ini bersifat normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang dapat memberi masukan kepada peneliti secara langsung mengenai data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Buku, dokumen, dan hasil wawancara mendalam dengan informan merupakan beberapa sumber data utama.²⁷ Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya, buku *fiqh*, Buku mengenai Hukum Tata Pemerintahan serta mengenai konsep negara hukum dalam perspektif hukum Islam.

Kemudian menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 170 ayat (1) tentang Pemilihan Umum, pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

²⁷ Saepudin, *Ketidakprofesionalan*:21.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang menjadi penunjang data primer, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, media massa, website internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²⁸ Bahan hukum skunder yang peneliti pakai meliputi: buku, jurnal, pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah Studi Dokumen yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung merujuk pada subyek penelitian, namun melalui dokumen ataupun melalui berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ Dokumen mengacu pada catatan hukum yang dikumpulkan di perpustakaan. Khususnya, hukum dan putusan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah melakukan telaah atas hasil pengolahan data dengan bantuan atau menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan ialah analisis kualitatif, yaitu analisis yang

²⁸ Saepudin, *Ketidakprofesionalan*:22.

²⁹ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

menjelaskan data dengan baik serta berkualitas dalam kalimat yang terarah, sistematis, tidak tumpang tindih, rasional dan efisien, sehingga hasil analisis mudah dipahami.³⁰ Penulis menggunakan metode *content analysis* guna menganalisis kecenderungan isi dari data-data dalam penelitian ini. Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 untuk dianalisis selanjutnya hasil analisisnya akan ditarik kesimpulan beserta dasar dan pertimbangan hukum, penulis juga menghubungkan penelitian ini dengan hukum islam guna mengetahui implikasi pencalonan menteri atau *wazir*, asas profesionalitas serta perspektif politik islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I, Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Disusun sebagai bahasan awal skripsi yang berisi mengenai kerangka dasar yakni latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Muhaimin, *Metode*:104.

Bab II, Pada bagian ini ialah penguraian pembahasan secara umum dalam penelitian, bab ini memaparkan teori umum seperti, kekuasaan, pembagian kekuasaan dalam politik islam, kepemimpinan, pemilihan pemimpin dalam politik islam, asas profesionalitas dan *wazīr*.

Bab III Metode Penelitian, mendeskripsikan tentang profil dari Mahkamah Konstitusi, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang, fungsi, tugas, dan wilayah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari permasalahan dalam putusan dan isi dalam putusan yang penulis teliti.

Bab IV, pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, yaitu pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam memberikan putusan mengenai pencalonan menteri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai tinjauan politik islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bab V, pada bab ini merupakan bab penutup. Yang mana pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KONSEP KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK ISLAM

A. Konsep kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam politik islam

1. Pengertian konsep Kekuasaan

Kata kekuasaan selain berkaitan dengan makna benda (kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan), juga berkaitan dengan makna sifat. Ini juga bisa merujuk pada apa saja, khususnya mereka yang memiliki posisi berkuasa. Kemampuan, otoritas, dan pengaruh adalah tiga frasa yang paling menggambarkan esensi kekuasaan. Kekuasaan sering kali dipahami dalam istilah otoritas atau pengaruh.

Kekuasaan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh sedangkan kepemimpinan adalah segala upaya untuk mempengaruhi. Oleh karena itu, salah satu cara seorang pemimpin memiliki wewenang untuk mengundang atau mempengaruhi orang lain adalah melalui kekuasaan. Sementara itu, otoritas dapat didefinisikan sebagai jenis kekuasaan unik yang biasanya dikaitkan dengan peran kepemimpinan.³¹

Lord Acton berpendapat tentang teori kekuasaan, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwa orang-orang yang memiliki otoritas akan sering menyalahgunakan wewenang

³¹ Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya”, *Jurnal Media Komunikasi FPIPS* vol. 12 no. 2, 2013, hlm. 32. Diakses pada 15 November 2023. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>

mereka, namun penyalahgunaan kekuasaan lebih sering terjadi ketika kekuasaan tidak dibatasi (mutlak) atau berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memegang kekuasaan sering menyalahgunakan pengaruhnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan rawan terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ketika menduduki jabatan menteri dan mencalonkan diri.³²

Karena pengaruh adalah landasan kepemimpinan dan kekuasaan adalah landasan pengaruh, maka membicarakan topik kekuasaan nampaknya menjadi cukup signifikan. Pejabat pemerintah menggunakan sejumlah prinsip yang menjadi acuan ketika menjalankan pemerintahannya, beberapa di antaranya adalah:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Sesuai dengan prinsip ini, Allah SWT memberikan amanah kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan menjalankan amanah. Pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik karena kekuasaan merupakan amanat yang harus dipenuhi. Karena seorang pemimpin dalam Islam berupaya mencapai tujuan bersama, maka ia tidak dibatasi hanya pada mempertimbangkan tujuan pribadinya; sebaliknya, dia diberi

³² Muhammad Baris Siregar, et.al “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal* vol. 1 no. 1, 2021, hlm. 90 Diakses pada 5 Desember 2023. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16127>

wewenang untuk bertindak dan patuh.³³ Oleh karena itu, Islam tidak toleran terhadap segala bentuk perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemimpin bukanlah sosok yang kebal hukum. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa seorang pemimpin wajib berperilaku adil dan profesional ketika menjalankan amanahnya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan harus selalu mendasarkan keputusan kebijakan pada justifikasi yang jelas apabila hendak mengeluarkan peraturan.

2. Prinsip Penegakan Keadilan

Landasan keseimbangan sosial adalah keadilan. Keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan terpelihara apabila keadilan diterapkan secara benar, namun jika keadilan tidak ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan masyarakat tentu terganggu.³⁴ Lantaran setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka tidak seorang pun berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Begitu pula dengan prinsip keadilan yang harus dicantumkan dalam setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat. Oleh karena itu, dalam

³³ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, Juli 2015, hlm. 37. Diakses pada 26 November 2023. <https://www.ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1, 2018, hlm. 22. Diakses pada 26 November 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/0>

kehidupan bermasyarakat, keadilan harus selalu diupayakan dan dijaga.

3. Prinsip Kepatuhan Pada Pemimpin

Kewajiban menaati Allah SWT dan Rasul-Nya didahulukan, disusul kewajiban menaati pemimpin. Ketaatan kepada seorang pemimpin bergantung pada keadaan. Meskipun kita wajib menaati seorang pemimpin jika tindakannya tidak sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, kita boleh tidak menaatinya.

4. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengangkatan Jabatan Pemerintahan

Menurut pemikiran ini, seorang pemimpin dalam memilih pejabat publik harus bertindak profesional. Seorang pemimpin yang memilih pejabat publik harus melakukannya dengan profesionalisme, dengan mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan integritas individu agar pejabat tersebut dapat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepadanya.³⁵ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintah mesti profesional dalam memenuhi tugas dan kewajibannya.

5. Konsep imamah

Dalam kajian *fiqh siyāsah* imamah terkadang dikaitkan dengan khalifah atau amir, istilah tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa perihal tersebut adalah kepemimpinan tertinggi

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 206.

dalam islam. Sistem perwakilan seperti *ahl al-hall wa al-'aqd* (seperti MPR) atau *ahl al-syura*, atau tim formasi kecil, dapat digunakan untuk memilih imamah atau pemimpin. Metode lain dalam memilih Imamah adalah melalui perencanaan suksesi, di mana para pemimpin di masa lalu memberikan nasihat kepada pemimpin yang sekarang. Ketika seorang imam gagal memenuhi standar untuk menjadi seorang imam atau tidak mampu melaksanakan komitmennya, dia juga dapat diberhentikan dari posisinya sebagai imamah atau imam.³⁶

2. Pembagian kekuasaan dalam politik islam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, tampaknya Nabi Muhammad SAW membedakan cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan legislatif dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan wahyu Al-Qur'an. Perjanjian tersebut juga mencerminkan teknik pemerintahan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW saat memimpin bangsa lain. Ia diakui sebagai pemimpin tertinggi dalam Piagam Madinah, memegang otoritas atas cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sejak saat itu, muncul persoalan-persoalan mengenai cabang-cabang pemerintahan Islam tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³⁷

³⁶ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah", *Jurnal Tahkim*, vol. XIII no. 1, Juni 2017, hlm. 160. Diakses pada 18 November 2023. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet I, 2001), hlm. 13.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Salah satu tanda suatu negara termasuk negara hukum menurut Julius Sthal adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan *trias politica* merupakan prinsip pemerintahan yang kini dianut secara luas di banyak negara di dunia. Gagasan *trias politica* menyatakan bahwa individu yang sama tidak boleh diberikan kekuasaan atau tugas untuk mencegah orang yang mempunyai otoritas menyalahgunakan pengaruhnya. Hak asasi warga negara lebih terlindungi dengan cara ini.

Hukum Islam juga mengatur hal ini terkait dengan *trias politica*. Kajian *siyāṣah dustūriyyah* membahas permasalahan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam konteks hukum Islam. Kewenangan ini dalam *siyāṣah dustūriyyah* disebut dengan majlis Syura, disebut juga ahl al-halli wa al-aqdi, atau sebagaimana Abu a'la al-Maududi menyebutnya sebagai dewan pertimbangan, dan al-Mawardi menyebutnya sebagai ahl al-Ikhtiyar. Teori yang dikenal dengan *trias politica* menyatakan bahwa ada tiga jenis kekuasaan negara.³⁸

1. Legislatif (*sultah tasyri'iyah*)

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, (Jakarta: Pertama, Gramedia, 2008), hlm. 282

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet I, 2001), hlm. 13.

Badan yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan undang-undang disebut lembaga legislatif. Sedangkan legislatif dalam terminologi *fiqh* disebut sebagai perantara dan pemberi fatwa. Istilah lembaga legislatif dalam Islam lebih populer dengan sebutan *Ahl al-Halli wa al-'aqd*. Secara harfiah *Ahl al-Halli wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memusatkan dan mengikat.

Adapun para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan istilah ini sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *ahl-Halli wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Di era modern sekarang, lembaga ini di kenal dengan parlemen atau DPR khususnya di Indonesia. Para ahli *fiqh siyāsah* dalam menamai istilah *ahl-al-Halli wa al-'Aqd* berbeda-beda. Adapun dalam pemerintahan Islam, pembentukan lembaga *ahl al-Halli wa al-'aqd* perlu mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam sehingga mampu menjaga kemaslahatan umat. Para ahli *fiqh siyāsah* memberikan beberapa alasan dalam pelebagaan ini, adalah :³⁹

³⁹ Fadli Bahri, *al-Akhkam, al-Sulthonia* Al-Mawardi, terj (Jakarta: Darul Falah. Cet I, 2000), hlm.10.

- a. Musyawarah hanya bisa dilakukan dengan jumlah peserta terbatas.
- b. Kewajiban taat kepada ulil amri baru mengikat apabila pemimpin itu di pilih.
- c. Ajaran Islam sendiri menerangkan seperlunya pembentukan masyarakat.
- d. Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar hanya bisa dilakukan apabila lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Rakyat secara individu tidaklah bisa dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dalam satu tempat, mereka tertentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam masyarakat akibatnya akan mengganggu aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Kekuasaan legislatif dalam Islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Jadi tugas

dan wewenang lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits dan menjelaskan hukum yang berkembang di dalamnya. Al-Maududi secara umum berpandangan bahwa fungsi legislatif adalah:

- a. Menetapkan peraturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat menjadi undang-undang.
 - b. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman-pedoman syariat yang punya kemungkinan penafsiran lebih dari satu.
 - c. Menegakkan hukum yang di syariatkan dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam.
 - d. Merumuskan hukum suatu masalah yang berpedoman dan sifat dasarnya tidak diatur dalam syariat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.⁴⁰
2. Eksekutif (*sultah tanfiziyyah*)

Eksekutif yaitu suatu badan pemerintahan negara yang memiliki kekuasaan untuk menyeleggarakan pemerintahan dan perundang-undang. Dalam sistem kabinet presidensial, presiden disamping berfungsi sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala eksekutif. Dalam suatu negara dalam Islam, lembaga eksekutif memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan pedoman-

⁴⁰ Abdul Kadir Jaelani, *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet I, 1995), hlm. 9.

pedoman Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif inilah yang membedakannya dari lembaga eksekutif non muslim.

Dalam membahas masalah kekuasaan eksekutif menurut sistem negara Islam adalah istilah khilafah. Jadi istilah khalifah identik dengan istilah presiden dalam negara sekuler walaupun dalam kriteria calon seorang presiden dan sistem pertanggung jawaban dalam negara sekuler berbeda dengan pandangan Islam akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi eksekutif atau khalifah sama-sama mengutamakan kepentingan warga negara atau umat dalam Islam.

3. Yudikatif (*sultah qada'iyah*)

Yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai keterikatan dengan tanggungjawab dan kewenangan peradilan. Kekuasaan kehakiman ialah guna mengendalikan hal pertentangan, konflik, pidana dan penindasan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan dipengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah guna mempertahankan kebenaran serta menjamin terlaksananya keadilan dan wujud menguatkan negara dalam memantapkan status

kekuasaan kepala negara. Ruang lingkup lembaga Yudikatif (dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan *Qhadhi*).⁴¹ Dibawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Lembaga yang disebut *ahl-al'aqd wa al aqd* yang bertugas memberi nasihat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang terpisah.⁴²

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selain mengeluarkan dan membuat fatwa, lembaga legislatif merupakan lembaga yang melayani masyarakat melalui tujuannya. Di dalam pemerintahan, badan eksekutif adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Sementara itu, lembaga yudikatif atau peradilan merupakan lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara pengadilan terhadap masyarakat.

Ketiga lembaga tersebut mempunyai pembagian masing-masing serta mempunyai fungsi dalam pemerintahan Islam. Lembaga legislatif berfungsi sebagai pemegang pemerintahan yang dilandaskan dengan syariat Islam yang bersumber dengan al-Qur'an dan Hadits. Eksekutif berfungsi sebagai menegakkan hukum Islam yang berpegang dengan Allah yang menyampaikan melalui dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁴¹ Abdul Kadir Jaelani, *Negara Ideal* : 10.

⁴² Iqbal, M., *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet I, 2001), hlm. 25.

Sedangkan yudikatif berfungsi sebagai menyelesaikan suatu urusan perkara dalam hukum pidana dalam suatu masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan itu disertai dengan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antara lembaga negara. Sistem *check and balance* tersebut dimaksud agar ketiga badan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam negara Indonesia kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴³

B. Konsep kepemimpinan dan pemilihan pemimpin dalam politik islam

1. Definisi Kepemimpinan dalam islam

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut *leadership* dan dalam bahasa arab disebut *zi'amah* atau *imamah*. Kepemimpinan adalah

⁴³ Wery Gusmansyah, "*Trias Politica* Dalam Perspektif Fiqh *Siyāsah*", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 2 no. 2, 2017, hlm. 125 Diakses pada 13 Desember 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>

menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.⁴⁴

Bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah melibatkan mengarahkan, membimbing, dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Kaitan antara tujuan pribadi dan tujuan perusahaan mungkin menjadi goyah (lemah) jika tidak ada kepemimpinan atau arahan. Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian sasaran-sasarannya. Kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, tetapi tanggung jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk berleha-leha tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak tetapi kewenangan melayani.

45

Secara umum, kepemimpinan mengacu pada prosedur yang berdampak pada penetapan tujuan organisasi, menginspirasi pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk meningkatkan budaya dan pengelompokan. Selain itu, mempengaruhi interpretasi mengenai memahami peristiwa, merencanakan dan melaksanakan

⁴⁴ Kurniawan, et.al, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam", *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* vol. 2 no. 1, 2020, hlm. 2 Diakses pada 15 November 2023. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/produ/article/view/2244>

⁴⁵ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hlm. 3

tindakan untuk mencapai tujuan, mempertahankan hubungan kerjasama dan kelompok kerja, serta mendapatkan dukungan kooperatif dari pihak lain di luar kelompok dan organisasi.⁴⁶

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur'an disebutkan dengan istilah *Imamah*. al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.

⁴⁶ Jarwanto, *Pengantar Manajemen*, (Mediatara, Yogyakarta, 2015), hlm. 92

⁴⁷ Jarwanto, *Pengantar Manajemen*, hlm. 93

- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.⁴⁸

2. Asas Profesionalitas

Instansi dan pejabat pemerintah harus mendasarkan kekuasaan dan tanggung jawabnya pada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedua prinsip ini juga harus menjadi landasan bagi seluruh keputusan dan kegiatan mereka. Sepanjang menjadi landasan pertimbangan hakim sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang inkrah, konsep-konsep dasar lain di luar AUPB juga dapat digunakan. Salah satunya adalah asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan kemampuan berdasarkan kode etik serta sesuai peraturan perundang-undangan. Maka asas ini menjadi penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁹

Dari uraian di atas, jelas bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, pejabat pemerintahan harus bekerja secara profesional dan menaati syarat-syarat hukum baik dalam

⁴⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2006), hlm.138

⁴⁹ Cekli Setya Pratiwi et.al, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016, hlm. 114.

perbuatan maupun ketentuannya. Asas profesionalitas menjelaskan hendaknya senantiasa bertanggungjawab ketika melaksanakan peran maupun kuasanya tanpa melakukan tindakan yang buruk, tidak mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama, dan tidak mengharapkan balasan apapun.⁵⁰

Oleh karena itu, penggunaan AUPB menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan supremasi hukum, khususnya dalam hal profesionalisme. AUPB sendiri mempunyai makna penting serta fungsi sebagai berikut:⁵¹

1. Ranah Administrasi Negara, ketika menganalisis dan menerapkan undang-undang dan peraturan administrasi yang ambigu atau tidak jelas, bidang kenegaraan dapat menjadi sumber yang berguna.
2. Ranah warga masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, orang yang mencari keadilan dapat menggunakan AUPB sebagai dasar gugatan.
3. Ranah Hakim, hal ini dapat digunakan sebagai alat oleh Hakim TUN untuk memverifikasi dan menggugurkan pertimbangan yang dibuat oleh badan maupun pejabat TUN.
4. Ranah legislatif, AUPB mampu digunakan saat mengatur suatu undang-undang.

⁵⁰ Eny Kusdarini, *Asas-Asas*: 74.

⁵¹ Eny Kusdarini, *Asas-Asas*: 118.

3. Pemilihan pemimpin dalam perspektif konstitusi Indonesia

Indonesia ialah negara hukum, hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin rakyatnya mendapat keadilan. Tentu saja Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum harus memperhatikan stabilitas tatanan sosial negara dengan serius. Karena lembaga perwakilan ada dan menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga penting rakyat untuk memberikan hak suara pada Pemilu yang berasaskan LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, adil), sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1) Asas Langsung

Langsung, artinya pemilih mempunyai kebebasan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perlu perantara, sesuai dengan hati nuraninya. Menurut gagasan ini, setiap orang harus memilih calon wakil rakyatnya tanpa diwakilkan oleh siapapun. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat, yang merupakan subjek hukum, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk memilih dalam pemilu.

2) Asas Umum

Umum, Dengan kata lain setiap orang yang berumur 17 tahun atau lebih dan sudah menikah mempunyai hak untuk memilih, dan setiap orang yang berumur 21 tahun atau lebih

mempunyai hak untuk memilih dan dipilih tanpa menghadapi prasangka apapun. Menurut konsep ini, tidak ada seorang pun yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini mencakup masyarakat dari segala latar belakang dan usia, bahkan pemilih pemula yang masih bersekolah. Sepanjang yang bersangkutan berusia 17 tahun, ia berhak memilih. selama pemilu. Asas umum ini diatur pada Pasal 28D ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum, pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Kemudian, Pasal 28I ayat (2) menyebutkan juga bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta hak untuk diperlakukan secara setara, apa pun penyebab perlakuan tersebut.” Bunyi pasal termaktub dapat dijadikan dasar bagi siapapun yang diperlakukan diskriminatif oleh panitia Pemilu.

3) Asas Bebas

Bebas, artinya pemilih berhak memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, bebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan pihak luar. Asas bebas ini dihubungkan dengan Pasal 28I ayat (2). Selanjutnya, dihubungkan pada Pasal 28G ayat (1), yaitu “Setiap individu mempunyai hak untuk membela diri dari ancaman terhadap keselamatan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya. Mereka juga berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk bertindak atau menahan diri untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusianya.” Kedua pasal tersebut sudah mencakup pada jaminan terhadap kebebasan bagi warga negara memilih siapapun dalam pemilu, Seperti halnya gagasan kebebasan, pasal kedua menjamin hak warga negara untuk memilih siapa pun dalam pemilu. Oleh karena itu, siapa pun yang meremehkan hak kebebasan warga negara Indonesia berarti melanggar konstitusi negara kita.

4) Asas Rahasia

Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan “*Secret Ballot*”. Konsep ini memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai privasi hak pilih pemilunya. Untuk mencegah kecurangan pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan konsep rahasia, pedoman dasarnya sama dengan prinsip bebas. Perlindungan hak individu dari bahaya dan perlunya menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Sebagaimana jaminan tersebut ditegaskan melalui Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

5) Asas Jujur

Para pemantau pemilu, pemilih, pemerintah, partai politik yang mencalonkan diri, dan partai-partai lain yang mempunyai kepentingan tidak langsung dalam hasil pemilu harus menyatakan bahwa mereka jujur saat menyelenggarakan pemilu, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Karena saat ini sulit untuk melakukan pemantauan hanya melalui observasi, maka sangatlah penting untuk memberikan pelatihan dan memantau secara dekat bagaimana pemilu dilaksanakan.

6) Asas Adil

Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari ketentuan partai manapun. Perlakuan yang sama adalah premis pemilu ini. Sebagaimana dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkelompok, mencurahkan pendapat dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk maju dalam memperjuangkan hak-haknya guna memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.”

Paparan tersebut menjelaskan bahwa berpolitik dalam partai yang menjadi wadah bagi para warga negara memiliki hak dalam memperjuangkan kemenangan secara sportif. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (5) menjelaskan bahwa “Untuk menegakan dan

melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”⁵²

4. Pemilihan pemimpin dalam politik islam

Terdapat perbedaan dalam metode yang digunakan dalam Islam, khususnya pada awal sejarah politik, dalam memilih atau menunjuk pemimpin. Dengan cara yang sama Nabi memperoleh kepemimpinan secara alamiah. Berbeda pada masa wafatnya Rasulullah, yakni pada masa khulafa al-Rasyidin, bani umayyah, dan bani abbasiyah. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan proses atau aktivasi pemimpin yaitu:

1. Pada masa Abu Bakar

Pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui tata cara pencalonan langsung secara aklamasi dan ikrar kesetiaan berdasarkan pemahaman mengenai supremasinya.

2. Pada masa Umar Bin Khatab

Pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar r.a, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat. (al-muwardi

⁵² Abdul Rohman, “Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 31 No. 2, 2021, hlm. 142-144. diakses pada 16 November 2023. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/78>

memberikan syarat dalam proses pengangkatan dengan cara wasiat, yaitu dengan adanya kerelaan bagi sang penerima wasiat).

3. Pada masa Utsman bin Affan

Pemilihan khalifah (pemimpin) melalui musyawarah dengan mekanisme pemilihan oleh majelis perwakilan atau dewan perwakilan yang ditetapkan oleh khalifah Umar, yang memilih calon khalifah dilakukan melalui mekanisme pembai'atan karena revolusi, hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara ini tidak bisa dilegalkan jika kepala negara masih dalam statusnya sebagai orang muslim. Karena waktu itu status memang tidak adanya seorang pemimpin, konsekuensinya adalah proses pengangkatan pemimpin melalui bai'at, maka fokus musyawarahlah pada kepentingan masyarakat, tidak pada kepentingan calon pemimpinnya, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

4. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Dengan menggunakan sistem peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menggantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah memperebutkan dominasi. Sebagaimana lazimnya pada rezim monarki, keberhasilan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin berasal dari warisan kepada keturunan atau kerabatnya. Sistem suksesi kepemimpinan yang sangat tidak sesuai dengan jati

diri Islam. Sistem demokrasi Islam berubah menjadi monarki di bawah pemerintahannya (kerajaan).⁵³

Melihat paparan di atas, yang mirip dengan demokrasi Indonesia adalah masa khalifah utsman bin affan, karena dalam institusi terdapat lembaga perwakilan rakyat, yaitu majelis perwakilan dan dewan perwakilan. Selain itu, penentuan pemimpin lebih demokratis karena adanya musyawarah, yang diidentikan dengan demokrasi dalam pemilu secara demokratis di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin hak dan kerahasiaan umat Islam untuk memilih pemimpinnya berdasarkan hati nuraninya sendiri, bebas dari diskriminasi atau ancaman dari pihak manapun, termasuk umat Islam lainnya.

C. Konsep *wazīr* dalam politik islam

Bentuk pemerintahan presidensial yang didirikan Indonesia, dimana para menteri bertanggung jawab langsung pada presiden, tercermin dalam sistem pemerintahan yang dianut. Peran menteri bersifat politis berdasarkan kerangka konstitusi Indonesia. Dalam artian pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh Presiden merupakan kebijakan politik presidensial. Dalam hal ini, para menteri memenuhi peran dan tanggung jawab mereka serta visi dan tujuan yang dimaksudkan oleh Presiden, dan mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan

⁵³ Abdul Rohman, *Bagaimana Konsep*, hlm. 146

menggunakan nama yang dipilih Presiden, setiap menteri membawahi departemen atau disiplin ilmunya masing-masing.⁵⁴

Presiden berhak memilih menteri dalam kabinetnya, yang akan mendukungnya dalam melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, keputusan tersebut menyiratkan agar menteri negara yang membidangi perkara tertentu bertanggungjawab terhadap Presiden.

Nampaknya Islam sebenarnya sudah menerapkan atau menggunakan konsepsi kementerian seperti yang dipergunakan Indonesia sebelumnya, yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah.⁵⁵ *Wazīr* bekerja sebagai penasihat atau pembantu pada lembaga di masa Dinasti Abbasiyah. *Wazīr*, dikenal sebagai menteri dalam konteks sekarang, *wazīr* memimpin dan bertanggung jawab atas lembaga *wizārah*. Salah satu tanggung jawabnya adalah mengatur pemerintahan dalam rangka mendukung khalifah.⁵⁶

Dalam terminologi Islam kementerian disebut sebagai *wizārah*. Menurut Imam al-mawardi menerangkan tiga pendapat tentang *wizārah*. Pertama *wizārah* berakar dari kata *al-wazra* yang artinya berat. Yakni berkaitan dengan tugas *wazīr* yang berat, dimana tugas seorang *wazīr* yang

⁵⁴ Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13 no. 2, Juni 2016, hlm. 213. Diakses pada 29 November 2023. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/153/pdf>

⁵⁵ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, “Korelasi Konsep Kementerian (*wizārah*) Menurut Imam al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia”, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 262. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1029>

⁵⁶ Nur Lailatul Musyafa’ah, Konsep *Wizārah*:227.

diamanahkan langsung oleh khalifah. Kedua, *wizārah* yang diambil dari kata *al-majla'* yang artinya tempat kembali. Hal ini bertujuan agar imam atau khalifah dapat memanfaatkan gagasan *wazīr* sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan suatu negara. Ketiga, *wizārah* yang diambil dari kata *al-azr* atau *al-zahra* yang berarti punggung atau tulang belakang. Hal seperti itu berhubungan dengan tugas *wazīr* yang cenderung berat sebagai pelaksana kekuasaan negara.⁵⁷

Karena Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi pada saat itu dan istilah “*wazīr*” sudah terkenal dalam Islam, maka ia diberi julukan “*wazīr*” pada masa Nabi. Kemudian Umar disebut sebagai pembantu dan penasihat terdekat Abu Bakar. Nama *kātib*, *al-hājib* dan *dīwān* digunakan untuk menyebut para pengurus lembaga pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Para *kātib* bekerja menangani administrasi negara secara baik dan rapi guna terwujudnya kemaslahatan negara. Pada masa Bani Umayyah lembaga *al-kātib* terdiri atas *kātib al-rasāil* (sekretaris negara), *kātib al-kharāj* (sekretaris pendapatan negara), *kātib al-jund* (sekretaris militer). Lalu *al-hājib* (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengarahkan pejabat maupun siapapun yang ingin berjumpa dengan khalifah. Sedangkan *dīwān* atau departemen terdiri dari *dīwān al-rasāil* (departemen yang mengurus surat-surat negara), *dīwān al-khatim* (departemen pencatatan

⁵⁷ Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (*al-wizārah*): Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam”, *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* vol. 1 no. 1, 2022, hlm. 33. Diakses pada 26 November 2023. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030#>

yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah), *dīwān al-kharāj* (departemen pendapatan negara), *dīwān al-barid* (departemen pelayanan pos) dan *dīwān al-jund* (departemen pertahanan yang bertugas menjaga keamanan rakyat).⁵⁸

Khalifah mengamanahkan tugasnya pada seorang *wazīr* dengan lembaganya bernama *wizarāh*. Seorang *wazīr* ditunjuk berlandaskan syarat dan kapabilitas yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada *wazīr* bisa dijalankan dengan baik.⁵⁹ Imam Al Mawardi membagi konsep *wazīr* menjadi dua, yaitu:

1. *Wazīr Tafwīdh*

Wazīr tafwīdh adalah menteri yang memberikan wewenang luas kepada khalifah. Seorang *wazīr tafwīdh* mampu melakukan ijtihad atas inisiatifnya sendiri, tanpa perlu berunding dengan khalifah. Karena kewenangan *wazīr tafwīdh* yang luas. *Wazīr tafwīdh* perlu memadukan bakat pedang dan pena. Bagian ini mencakup perang dan kemampuan administratif. Mengingat keduanya merupakan kekuasaan negara⁶⁰

Hak-hak *wazīr tafwīdh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan yang membedakannya dengan imam (khalifah). Setelah diketahui kriteria yang menjadikan seseorang berhak untuk diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* (pembantu khalifah bidang

⁵⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep *wizarāh*: 236.

⁵⁹ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep: 269.

⁶⁰ Muzayyin Ahyar, "Al Mawardi dan Konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern", *Jurnal A-A'raf* vol. 15 no. 1, 2018, hlm. 14. Diakses pada 25 November 2023. <https://oldjurnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1123>

pemerintahan), sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada 2 hal yang membedakan dirinya dengan imam (khalifah) : ⁶¹

- a. Imam (khalifah) berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangannya melebihi imam (khalifah).
- b. Imam (khalifah) berhak mengawasi Tindakan-tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang berseberangan dengan kebenaran. Peralnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

Wazīr tafwīdh diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya imam melakukan hal itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhi pada dirinya. Selain itu, juga diperbolehkan terjun langsung menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya.

2. *Wazīr Tanfīdž*.

Berbeda dengan *wazīr tafwīdh* yang mempunyai kewenangan luas, namun tidak demikian kekuasaan *wazīr tanfīdž* dibatasi. Seorang

⁶¹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 49.

wazīr tanfīdż hanya diperbolehkan menjalankan arahan khalifah. Ia tidak berhak melakukan ijtihad seperti *wazīr tafwīdh*. *Wazīr tanfīdż* juga bisa di ibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Menjadi *wazīr tanfīdż* tidak memiliki syarat berat seperti menjadi *wazīr tafwīdh*.⁶²

Wazīr tanfīdż memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (khalifah). *Wazīr tanfīdż* hanya sebagai mediator antara imam dan rakyat. Tugas dari *wazīr tanfīdż* hanya melaksanakan perintah imam, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan actual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam. Dengan demikian, *wazīr tanfīdż* hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pendapat, itupun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia dilibatkan dalam hal itu kedudukannya tidak lebih dari mediator atau duta.

Perbedaan antara *wazīr tafwīdh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazīr tanfīdż* (pembantu khalifah bidang administrasi).


⁶² Mutasir, “Non Muslim Sebagai Menteri *Tanfīdżi* Perspektif Pemikiran Al-Mawardi”, *Jurnal An-nida’* vol. 42 no. 2, 2018, hlm. 15. Diakses pada 25 November 2023 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9359>

Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian:

1. *Wazīr tafwīdh* diperbolehkan memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal dan mengurus pasukan perang, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *wazīr tanfīdz*.
2. *Wazīr tafwīdh* diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak demikian dengan *wazīr tanfīdz*.
3. *Wazīr tafwīdh* diperbolehkan mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *wazīr tanfīdz*.
4. *Wazīr tafwīdh* diperbolehkan mengelola harta Baitul mal (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *wazīr tanfīdz*.

Berdasarkan hal di atas mengarah pada kesimpulan bahwa *wazīr* merupakan seorang pembantu kepala negara, raja, atau khalifah, dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepala negara kepadanya. Tanpa bantuan orang-orang yang dapat diandalkan dan berwenang di wilayahnya, kepala negara sendiri tidak akan bisa mengurus segenap persoalan politik maupun administrasi. Untuk menugaskan *wazīr* atau menteri untuk menangani sejumlah persoalan negara yang mendesak, kepala negara memerlukan tenaga dan kecerdasan *wazīr*, dengan kata lain *wazīr* berperan sebagai tangan kanan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Bahwa presiden mengendalikan beberapa hal dan para menteri negara atau *wazīr* bertanggungjawab terhadap presiden.

Berbeda halnya dengan konsep kementerian Imam al-Mawardi. Kementerian di Indonesia tidak memiliki konsep kementerian yang terbagi menjadi dua kementerian. Di Indonesia, hanya ada satu jenis kementerian, yaitu kabinet yang dipimpin oleh presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan. Terdapat beberapa kementerian dalam kabinet presiden yang masing-masing dipimpin oleh seorang menteri. Seluruh menteri yang telah ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menteri berkedudukan dibawah presiden, bukan kepada rakyat atau legislatif Masing-masing Menteri yang dipilih mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Tergantung apa yang dikatakan Presiden.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)

A. Profil Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 memicu lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi, sebagai halnya di atur pada pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman dalam konteks peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Semulanya memang tak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Terlebih, keberadaan pemikiran mahkamah konstitusi sendiri di dunia dapat dikatakan relatif baru. Oleh sebab itu, tatkala UUD 1945 dirumuskan pemikiran mahkamah konstitusi ini belum lahir. Persoalan yang timbul tatkala dirumuskannya UUD 1945 ialah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, di lingkungan negara-negara demokrasi baru, terlebih di lapisan negara-negara yang mendapati pertukaran dari otoritarian menjadi demokrasi atas perempatan terakhir abad ke-20. Oleh sebab itu, selepas Indonesia memasuki periode

pembaharuan serta absolut bak saat ini, gagasan pembentukan mahkamah konstitusi menjadi amat luas diterima.⁶³

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang di harapkan memasrahkan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap warga negara, negara hukum modern pun wajar mengadopsikan pendapat pembangunan mahkamah konstitusi seraya sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini pada upaya *cheks and balances* antara cabang kekuasaan yang terencana dipisahkan guna menjamin demokrasi. Seumpama, mahkamah ini berkedudukan guna melaksanakan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang yang menggambarkan produk lembaga legislatif, serta memutuskan berkaitan atas beraneka ragam bentuk perkara antar lembaga negara yang merepresentasikan cabang-cabang yuridiksi negara yang di pisah-pisahkan. Kehadiran mahkamah konstitusi ini di beragam negara demokrasi kian di anggap penting dan akibat itu mampu ditambahkan selaku satu pilar baru guna tegaknya negara hukum modern.⁶⁴

Pada kenyataannya, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi berbeda-beda di setiap negara, dan masing-masing konstitusi disesuaikan dengan kebutuhan dan sejarah masing-masing negara. Konstitusi negara bagian tertentu menggabungkan kekuasaan Mahkamah

⁶³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 204.

⁶⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, cet ke II, 2006), hlm. 159.

Konstitusi ke dalam Mahkamah Agung, sementara konstitusi negara bagian lainnya memisahkan keduanya, sehingga menciptakan dua badan otoritas kehakiman yang berbeda yakni MA dan MK.⁶⁵

Konsep Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh MPR pada tahun 2001, yang disusun dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai konsekuensi amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ini menandai awal sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁶⁶ Selepas disahkannya amandemen ketiga UUD 1945, MPR membentuk Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal III Peraturan Peralihan UUD 1945 akibat amandemen Keempat, sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi dikembangkan oleh pemerintah dan DPR.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi disahkan bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 13 Agustus 2003, setelah melalui pertimbangan yang matang. Pada hari yang sama, Presiden mengesahkan undang-undang tersebut (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden dilantik sebagai hakim konstitusi untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan

⁶⁵ Inu Kencana Syafie & Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Cet-ke V, 2009), hlm. 74.

⁶⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, terj. Derta Sri Widowati dari "Modern political Konstitutions", (Bandung: Nusa Media, Cet-ke III, 2010), hlm. 14.

Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pada tanggal 16 Agustus 2003, hakim konstitusi diambil sumpah jabatannya di istana negara. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai yurisdiksi ganda dengan Mahkamah Agung dan beroperasi secara independen (*duality of jurisdiction*). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang setara. Pencipta utama kekuasaan kehakiman adalah keduanya. Berbeda dengan Mahkamah Agung, yang memiliki banyak badan peradilan yang berada di bawahnya hingga tingkat pertama kabupaten atau kota, Mahkamah Konstitusi hanya berkedudukan di Ibu kota negara. Pasca Amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi yang tidak mempunyai hubungan struktural dengan Mahkamah Agung namun berfungsi sebagai pelaksana akhir kekuasaan kehakiman di berbagai lingkungan peradilan subordinat, ditambahkan ke dalam daftar kewenangan kehakiman. Meskipun kedua lembaga ini tidak diakui atau mempunyai kewenangan yang sama, namun keduanya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hanya berbeda dalam yurisdiksi ataupun kompetensinya.

⁶⁷ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, vol. 7 no.6, 2010, hlm. 28 diakses pada 23 November 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762>

2. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

a. Visi Mahkamah Konstitusi

Tegaknya konstitusi demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang mulia, serta mewujudkan tujuan demokrasi dan negara hukum.

b. Misi Mahkamah Konstitusi

- 1) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
- 2) Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.⁶⁸

3. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Sikap negara terhadap konstitusi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Konstitusi bertindak sebagai tembok yang memisahkan rakyat dari penguasa selama peralihan dari monarki feodal absolut atau oligarki ke negara demokrasi nasional. Seiring berjalannya waktu, konstitusi juga membantu rakyat melawan golongan penguasa untuk mendapatkan kekuasaan.

Setelah kemenangan rakyat dalam perjuangan, konstitusi mengubah perannya dan mulai membela kepentingan dan keamanan rakyat melawan tirani kelas penguasa. Ia kini berfungsi sebagai alat

⁶⁸ Jimly Ashiddiqie, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan terpercaya*, (Cetak biru:membangun mahkamah konstitusi, 2002), hlm. 6

utama rakyat untuk menggulingkan pemerintahan unilateral atau kelompok dalam sistem monarki dan oligarki dan untuk membangun tatanan kehidupan baru berdasarkan kepentingan bersama rakyat melalui penerapan berbagai ideologi, termasuk individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi. Lebih jauh lagi, ideologi yang merasuki suatu bangsa menentukan tempat dan tujuan konstitusi.⁶⁹

Konstitusi memiliki tujuan khusus di negara-negara yang didirikan berdasarkan konstitusionalisme demokratis, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak sewenang-wenang. Pembagian kekuasaan kedalam kedudukan yang setara serta keseimbangan dan pengendalian timbal baliknya dijamin melalui penerapan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal. Cara lain untuk membatasi kekuasaan adalah dengan membaginya ke beberapa organ yang disusun secara vertikal. Hal ini mencegah wewenang menjadi terpusat dan terkonsentrasi pada satu tangan atau organ, yang jika tidak maka akan memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan yang bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan hukum. Ia memiliki otoritas kehakiman yang otonom.⁷⁰

⁶⁹ Dahlan Thalib, et.al, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17

⁷⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, cet ke II, 2006), hlm. 156

b. Wewenang Mahkamah konstitusi

Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang menitikberatkan pada keadilan politik atau keadilan konstitusional. Lembaga ini bertugas memeriksa peraturan perundang-undangan yang melanggar konstitusi, memilih cara menjaga lembaga negara yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi, menentukan cara menafsirkan hasil pemilu, dan menentukan apakah partai politik akan dibubarkan. Sementara itu, MK perlu menentukan apakah akan menerima kesimpulan atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa presiden atau wakil presiden melanggar ketentuan tertentu UUD 1945 atau tidak lagi berhak menjabat. Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tambahan untuk memeriksa dan memutus kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), suatu fungsi yang sebelumnya sedang ditinjau oleh Mahkamah Agung. Ketentuan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang memasukkan pemilu daerah ke dalam rezim pemilu, menyebabkan

terjadinya peralihan kekuasaan untuk menjamin hasil pemilu daerah.

71

Rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dan DPR belum final dan dapat diuji formil (prosedural) dan materiil (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Perubahan ketiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat definitif terhadap undang-undang yang melanggar UUD. Perundang-undangan ini masih mendapat perlawanan dari pihak yang khawatir pelaksanaannya dapat melanggar hak konstitusionalnya atau dari kelompok masyarakat yang menilai undang-undang tersebut melanggar norma hukum yang telah ditetapkan, seperti ketentuan UUD 1945. Baik ujian formal maupun ujian materi dapat digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ini. Apabila substansi peraturan perundang-undangan tersebut masih diperdebatkan, pengujiannya harus bersifat material, jika proses pengesahan dipertanyakan, pengujiannya harus bersifat formal.⁷²

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet-ke 2, 2010), hlm. 273.

⁷² Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet-ke I, 2011), hlm. 112.

B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi merupakan salah satu organ penting dalam pelaksanaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pengertian hakim konstitusi itu sendiri adalah salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam wilayah peradilan konstitusi. Sebagai salah satu unsur pelaku kekuasaan yang merdeka Hakim Konstitusi perlu suatu konsep pengawasan agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi itu sendiri. Hakim sendiri memiliki prinsip-prinsip pokok, yaitu prinsip independensi dan prinsip ketidakperpihakan.⁷³

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang biasa di singkat MKMK adalah salah satu perangkat untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Telapor atau hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Didalam UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 1 angka 4 juga disebut pengertian MKMK yaitu perangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan Tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dalam

⁷³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 316.

pelaksanaannya MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usulan dari Dewan Etik, usul pembentukan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis disertai dengan usul pembebasan Hakim Terlapor atau Hakim Terguga, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan dan pembebasan Hakim terlapor maupun terduga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hasil sidang MKMK menyatakan adanya pelanggaran sebagaimana tertuang dalam saptakarsa utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan hakim konstitusi Anwar Usman dari jabatan ketua MK. Selain itu Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Bahwasanya hakim MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian dengan tidak hormat” dan tidak adanya sanksi lain sebagaimana diatur pada pasal

41 huruf c dan pasal 47 peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi.⁷⁴

Begitu besarnya peran hakim untuk mewujudkan sebuah Negara hukum yang ideal, maka integritas dan independensi hakim itu sendiri haruslah dijaga agar tujuan kekuasaan kehakiman tetap berada pada jalurnya demi mewujudkan keadilan di masyarakat. Sebesar apapun peran hakim di lingkungan masyarakat, hakim tetaplah manusia biasa yang bisa lalai dalam pekerjaannya. Untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan tersebut dirasa perlu aturan yang ketat dalam pengawasan hakim yang efektif sehingga kehormatan serta keluhuran martabatnya tetap terjaga.

C. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perundang-undangan

Gagasan mendasar yang melatarbelakangi berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah untuk secara bertahap menggantikan penerapan asas pembagian kekuasaan dan pemahaman integralisme kelembagaan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjunjung gagasan penegakan fungsional kekuasaan (*separation of power*) serta menerapkan *check and balances* guna mengambil alih secara perlahan penggunaan *distribution of power* serta paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana mahkamah konstitusi menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat sebagai lembaga peradilan selain

⁷⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi”, www.mkri.id, diakses pada 19 Januari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>

Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membantu menjalankan tugas dan wewenangnya, namun juga berkembang menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi secara positif sikap dan norma masyarakat warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan independen yang pembentukannya mencerminkan pembagian kewenangan memutus perkara yang melibatkan negara.⁷⁵

Suatu produk peraturan perundang-undangan dihasilkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan mulai berlaku pada saat dibacakan. Menurut sudut pandang pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan disusun dengan cara tertentu dan didokumentasikan oleh pejabat yang mempunyai tingkat kekuasaan yang sama dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebanding dengan undang-undang meskipun merupakan keputusan hakim (*yurisprudensi*) dan bukan produk undang-undang. Ketidakpercayaan masyarakat bisa saja muncul apabila suatu produk hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi dihidupkan kembali. Hal ini akan membahayakan bangsa ini karena masyarakat tidak lagi menghormati dan percaya terhadap produk-produk hukum yang digunakan di negara ini.

Sejak ditetapkan sampai dengan berlakunya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila suatu putusan diambil oleh

⁷⁵ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85.

majelis hakim mahkamah konstitusi, maka putusan tersebut langsung berlaku dan berlaku bagi semua pihak, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah keabsahan *erga omnes* dalam *judicial review*. Karena putusan mahkamah konstitusi bersifat mutlak.⁷⁶

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan mengenai undang-undang yang kemudian diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya dan menjadi yurisprudensi. Bahkan putusan tersebut menjadi syarat dalam pengajuan pengujian undang-undang. Putusan tersebut yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait karena adanya kemudharatan hak serta kewenangan konstitusional sebagai halnya dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁷

- a. UUD 1945 telah memberikan hak dan kekuasaan konstitusional tertentu kepada pemohon.
- b. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kewenangan serta hak yang sedang diuji tersebut dinilai telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 92.

⁷⁷ Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 15 no. 3, 2018, hlm. 648. Diakses pada 29 November 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1539>

- d. Hilangnya hak atau kekuasaan konstitusional harus spesifik, nyata, atau setidaknya-tidaknya mungkin terjadi, dan harus dijamin dengan penalaran yang masuk akal bahwa hal itu akan terjadi.
- e. Adanya ikatan *causal verband* atau sebab akibat antara kemudharatan dimaksud atas berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
- f. Terdapat diskresi bahwa kerugian konstitusional tertentu tidak akan atau tidak lagi terjadi demi dikabulkannya permohonan.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan yurisprudensi dengan berpegang teguh pada putusan-putusan terdahulu mengenai permasalahan ketatanegaraan terkait. Tampaknya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan kembali putusan-putusan sebelumnya ketika mengambil kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengikuti pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan-putusan terdahulu tetap relevan dengan permasalahan konstitusional kontemporer ketika mengambil keputusan di pengadilan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai hak untuk membuat peraturan tambahan jika diperlukan untuk memastikan pelaksanaan mandatnya dengan baik.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

1. Deskripsi perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Perkara yang terjadi dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 merupakan perkara terkait Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) pihak yang menilai penerapan undang-undang tersebut melanggar hak konstitusionalnya. Atas keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Yang mana adanya perlakuan berbeda terhadap menteri. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang dan diperbolehkan melakukan pengujian konstitusionalitas, karena mahkamah berwenang untuk mengawasi, mempertimbangkan, dan memutuskan permohonan *a quo*. Untuk memahami lebih detail hal perkara pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang selanjutnya disebut sebagai pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atas keberlakuan norma pasal 170 ayat (1) UU 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang mana adanya perlakuan berbeda terhadap menteri. Bahwasanya jabatan menteri itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari wewenang yang dimiliki presiden dan wakil presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diharuskan

mengundurkan diri dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa menteri yang pula mengemban kekuasaan eksekutif diharuskan mengundurkan diri atas jabatannya. Sebaliknya, alasan pokok ketidakharusan mundurnya presiden dan wakil presiden yakni perkara mengontrol kestabilan serta keberlangsungan pemerintahan, dimana keadaan yang sama berlaku juga terhadap jabatan Menteri.⁷⁸

Bisa dikatakan berarti bahwa standar moralitas, kredibilitas dan profesionalitas untuk Menteri definitif lebih rendah dari pada standar moral untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota. Sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017, pejabat negara yang menduduki jabatan-jabatan tersebut dalam politik Indonesia pada umumnya adalah anggota partai politik atau paling tidak simpatisan atau pendukung politik atau bahkan beberapa mungkin berasal dari elemen individu. Pejabat tersebut antara lain menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Oleh sebab itu, menteri sama-sama merupakan pembantu presiden dan gubernur dengan wakil gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi, dan bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di

⁷⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

wilayah kerjanya masing-masing, yang semuanya dilaksanakan secara bersama-sama. menjalankan urusan pemerintahan dan harus diperlakukan sama.

Pembatasan pelaksanaan hak konstitusional (Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri dibandingkan pejabat negara lainnya yang tidak menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dan melanggar hak konstitusional pemohon terhadap diskriminasi yang dijamin dan dilindungi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan memperlakukan Pemohon sebagai partai politik secara tidak adil ketika mengajukan menteri definitif sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.⁷⁹

Sebagai partai politik, pemohon justru mengklarifikasi telah menghubungkan secara khusus syarat Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 dengan hak yang dijamin UUD 1945 (Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 juncto dengan Pasal 28I ayat (2)). Hak-hak ini mungkin dilanggar, seperti yang dicatat oleh pemohon. Dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017, Penjelasannya, dan istilah “pejabat negara” dengan syarat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Hal ini akan

⁷⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

memastikan bahwa pemohon tidak akan mengalami potensi kerugian konstitusional di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 dan usulan kerugian konstitusional tampak saling berkaitan (*causal-verband*). Penerapan norma pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017, disertai dengan penjelasan yang tidak mengharuskan pejabat negara (*in casu* menteri) berhenti dari jabatannya jika dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hak konstitusional pemohon (Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017, fokus pemohon adalah jabatan Menteri. Hal ini didasarkan pada fakta empiris bahwa 21 Menteri dan Wakil Menteri pada Kabinet Indonesia Maju saat ini berasal dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik, serta ketua umum atau petinggi partai yang mempunyai hubungan dekat dengan Partai Politik ataupun partai politik lain serta sangat berpotensi untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh pemohon.⁸⁰

Hak konstitusional pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden dari unsur partai politik yang sedang menjabat sebagai menteri atau wakil menteri tentu akan terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perlu

⁸⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

adanya pertimbangan tersendiri terhadap kewajiban pemberhentian pejabat negara (*in casu* Menteri), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena jika saat ini terdapat 21 menteri dan wakil menteri definitif dari unsur partai politik tidak mengundurkan diri apabila ada yang dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka pemohon sebagai partai politik niscaya akan mengalami kerugian. Potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, ketika pertanyaan ini dibawa ke Mahkamah untuk dipertimbangkan, Pemerintah dan DPR juga mengakui perlunya mempertimbangkan faktor-faktor (*fairness dan equality*) yang berkaitan dengan pengunduran diri.

Demikian pula, DPR memberikan wewenang penuh kepada Mahkamah mengenai apakah kondisi yang tidak konsisten telah mengakibatkan undang-undang yang diskriminatif dan perlakuan yang tidak setara terhadap sesama warga negara Indonesia. Pemohon berasumsi bahwa menteri yang diangkat oleh presiden setara dengan pejabat negara yang menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif berdasarkan pertimbangan moral dan pertimbangan umum dalam masyarakat demokratis, termasuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Namun, pemohon menyatakan bahwa ketika seorang menteri dipaksa mundur dari jabatannya, perlakuannya sangat

diskriminatif, namun presiden tidak diharuskan mundur dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Dalam memutus perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Hakim di Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

Setelah penulis mengamati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

Bahwa norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma pasal 170 ayat (1) yang menyatakan:

“Pejabat negara wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Pengecualian terhadap aturan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota”.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
- i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Sebagaimana tercantum dalam permohonan (*a quo*), pemohon mengajukan perkara tersebut terutama karena sebagai partai politik penyelenggara pemilu berhak mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sebelum pelaksanaan pemilu. Termasuk mengusulkan tak terbantahkan menteri-menteri yang saat ini menduduki jabatan kabinet di kabinet Indonesia maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 yang mengamanatkan menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila ia dicalonkan sebagai calon Presiden atau wakil Presiden oleh satu atau lebih partai politik. Namun kemampuan konstitusional pemohon dalam menunjuk anggota kabinet sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dapat terhambat jika menteri yang akan diusulkan Pemohon tidak mengundurkan diri dari jabatannya.⁸¹

Mahkamah menilai pemohon mampu menyatakan dan membenarkan secara jelas bagaimana penerapan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 yang dinilai merugikan pemohon. Mampu menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*). Pemohon setidaknya telah memaparkan kemungkinan adanya dugaan hilangnya hak konstitusional yang diakibatkan oleh diterimanya norma Pasal 170 ayat (1) yang diupayakan untuk diuji, dalam parameter hukuman yang wajar. Dengan demikian menurut mahkamah, pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimintakan pengujian.

Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa melekatnya jabatan kepada pejabat yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden

⁸¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

akan membahayakan ketidakberpihakan mereka dan memaksa mereka untuk mengundurkan diri, hal ini bukanlah respons yang proporsional terhadap perlindungan hak konstitusional Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang cukup panjang untuk mencapai posisi ini, yang mungkin mewakili titik puncak karir pejabat tersebut yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun pejabat yang bersangkutan gagal saat kontestasi politik yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun kematangan profesionalnya tetap dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa dan negara tanpa harus mengundurkan diri.⁸²

Selain itu, adanya pembatasan pelaksanaan hak konstitusional karena menteri dan pejabat setingkat menteri diperlakukan berbeda dengan pejabat negara lainnya dan wajib mengundurkan diri sesuai Pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 2017. Ketika sebuah partai politik mencalonkan salah satu kader terbaiknya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, keterbatasan dan perbedaan tersebut juga mencakup semacam prasangka terhadap partai tersebut. Lebih lanjut, hal ini dapat melanggar hak konstitusional partai politik terhadap diskriminasi sebagaimana tercantum dan dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, hakim mahkamah konstitusi Saldi Isra mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*). Ada interpretasi yang berbeda

⁸² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

mengenai persetujuan bersyarat atas tuntutan pemohon tertentu sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan tersebut, menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai syarat-syarat yang dapat dipaksakan secara hukum sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik menetapkannya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan ketentuan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan dan izin dari Presiden”.⁸³

Penjelasan baru yang ditambahkan dalam putusan *a quo* ialah “termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan syarat mendapat izin dari Presiden”. Agar tidak terjebak didalam berbagai anomali, keseimbangan hak konstitusional setiap orang untuk memilih dan dipilih, termasuk jabatan presiden dan wakil presiden, harus diseimbangkan. Kesepadanan terkini tersebut, memasrahkan keleluasaan terhadap menteri maupun pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri menjadi calon atau dicalonkan oleh partai politik atau

⁸³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

gabungan partai politik peserta pemilu selama pengusulan menteri yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas presiden serta non-aktif atau cuti selaku menteri terbilang mulai ditetapkan sebagai calon sampai usainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.

3. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Tentang pencalonan pejabat negara (menteri) sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Oktober 2022 selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, memutuskan perkara ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam pokok perkara Majelis Hakim:⁸⁴

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

⁸⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung.

- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
 - d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial.
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
 - h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Oktober 2022 selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut diatas. dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.⁸⁵

⁸⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

BAB IV

**TINJAUAN POLITIK ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENCALONAN
MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL
PRESIDEN**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
68/PUU-XX/2022**

Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Setiap kali hakim memutus atau memberikan pendapat terhadap suatu perkara, hakim mempertimbangkan ketentuan pasal-p, peraturan perundang-undangan yang relevan, perkara-perkara yang telah terjadi sebelumnya, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan hukum adat atau aturan-aturan masyarakat. Fungsi pertimbangan hakim adalah untuk menumbuhkan transparansi mengenai dasar pemikiran di balik keputusan majelis hakim. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang menjadi dasar pengambilan keputusannya.⁸⁶ Lebih tepatnya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pribadi hakim semuanya diperhitungkan. Setelah itu, pengadilan

⁸⁶ Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO", *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 14 no. 1, Juni 2021, hlm. 367. Diakses pada 25 November 2023. <https://journal.untar.ac.id/ondex.php/adigama/article/view/10987>

akan memutuskan apakah permohonan dikabulkan, dikabulkan sebagian, atau ataupun ditolak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menegakkan supremasi hukum, mewakili kepentingan keadilan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.⁸⁷ Pengambilan keputusan seorang hakim dalam suatu perkara wajib didasarkan kepada beragam faktor yang bisa diterima oleh semua pihak serta tidak keluar batas dari hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU kekuasaan kehakiman. Faktor-faktor tersebut disebut sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Pertimbangan hukumnya harus komprehensif, antara lain meliputi fakta peristiwa, fakta hukum, rumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum adat, ilmu hukum, dan teori hukum.⁸⁸

Dari uraian diatas disebutkan bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang hendak dijatuhkannya akan memungkinkan timbulnya perkara baru. Keputusan tersebut harus bersifat final serta tak dapat menimbulkan ekor kasus lebih lanjut. Tugas hakim harus diselesaikan sampai pada pelaksanaannya, tidak hanya berhenti pada mengeluarkan putusan saja. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UUD 1945 merupakan persoalan konstitusional yang menjadi kewenangan peradilan, dan bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor 2

⁸⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

⁸⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadin: Jurnal pemikiran islam* vol. 18 no. 2, 2017, hlm. 44. Diakses pada 5 Desember 2023. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

tahun 2021 yang mengatur tentang proses-proses dalam perkara pengujian undang-undang telah menjadi rujukan dan menjadi dasar hal tersebut.

Seorang menteri dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada pemilihan Presiden mendatang tanpa harus mundur dari jabatannya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Partai Garuda terhadap Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. Yang berbunyi: “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan ketentuan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan dan izin dari Presiden”.

Sedangkan dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut, diterangkan: “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: ⁸⁹

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada mahkamah agung.
2. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.

⁸⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

3. Ketua, wakil ketua, dan anggota mahkamah konstitusi.
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan.
5. Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial.
6. Ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi.
7. Menteri dan pejabat setingkat menteri.
8. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.
9. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tentang pengertian “pejabat negara” diuji oleh Yohanna Murtika, Sekretaris Jenderal partai, dan Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum partai. Pemohon berpendapat bahwa menteri adalah pegawai negara dan tidak harus mundur dari jabatannya jika pemohon atau gabungan partai politik mencalonkan mereka sebagai Presiden atau Wakil Presiden.. Secara wajar, dapat dipastikan akan ada kerugian konstitusional bagi para menteri yang sedang menjabat di kabinet Indonesia maju, maupun bagi para pemohon yang mencalonkan menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.⁹⁰

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang syarat pengunduran diri bagi pejabat negara ketika dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Peraturan ini mendapatkan penafsiran berbeda. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tidak memiliki

⁹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.

Menurut mahkamah pemohon telah menunjukkan kemampuan menjelaskan secara jelas dan ringkas adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) terhadap berlakunya ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan penjelasannya, yaitu dianggap merugikan. Pemohon memaparkan bagaimana penerapan norma pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat menimbulkan dugaan hilangnya hak konstitusional yang dimintakan pengujian. Oleh karena itu, mahkamah memutuskan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*a quo*), terlepas dari apakah terdapat inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimintakan pengujian atau tidak.⁹¹

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sudut pandang warga negara pada posisi tertentu ketika menganalisis keputusan, dengan

⁹¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

memberikan hak konstitusional kepada mereka untuk memilih dan memegang jabatan publik, dengan ketentuan hak tersebut tidak dihilangkan dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Hak konstitusional untuk memilih dan mencalonkan diri tidak boleh dibatasi, terlepas dari apakah seorang pejabat negara memegang jabatan berdasarkan penunjukan atau melalui pemilihan.

Sikap pengadilan terhadap putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014, 33/PUU-XIII/2015, dan 45/PUU-XV/2017 yang mengatur bahwa PNS, pegawai BUMN/D, dan anggota legislatif wajib mengundurkan diri setelah dicalonkan melalui Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengadilan berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan persoalan netralitas dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak membedakan rezim pemilu dan pilkada dalam putusannya Nomor 85/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, dalam memutuskan sah atau tidaknya syarat-syarat UU Pemilu dalam Pasal 170 ayat (1), pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk dapat mengambil keputusan politik.⁹²

Mahkamah menyimpulkan bahwa hal ini tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional para pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai keterikatan jabatan bagi para pejabat yang akan mengundurkan

⁹² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

diri. Selain itu, seorang pejabat harus memiliki perjalanan karir yang panjang untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut. Meskipun seorang pejabat kalah dalam pemilu presiden dan wakil presiden, kedewasaan profesionalnya tetap dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa dan negara tanpa harus mengundurkan diri. Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri, memperlakukan menteri dan pejabat setingkat menteri secara berbeda sehingga membatasi kemampuannya dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, dalam memilih kader terbaik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan tersebut merupakan diskriminasi terhadap partai politik.

Pertimbangan hakim menyatakan adanya pembatasan hak konstitusional karena menteri dan pejabat setingkat menteri diperlakukan berbeda dengan pejabat lainnya dan wajib mengundurkan diri sesuai pasal 170 ayat (1) UU no. 7 tahun 20017. Bahwa ketika partai politik mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, keterbatasan dan perbedaan tersebut juga mencakup semacam prasangka terhadap partai tersebut. Lebih lanjut, hal ini dapat melanggar hak konstitusional terhadap diskriminasi sebagaimana yang tercantum dan dijamin dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ada interpretasi yang berbeda mengenai persetujuan bersyarat atas tuntutan pemohon tertentu sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan tersebut, menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai syarat-syarat yang dapat dipaksakan secara hukum sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik menetakannya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan ketentuan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan dan izin dari Presiden”.⁹³

Penjelasan baru yang ditambahkan dalam putusan *a quo* ialah “termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan syarat mendapat izin dari Presiden”. Agar tidak terjebak didalam berbagai anomali, keseimbangan hak konstitusional setiap orang untuk memilih dan dipilih, termasuk jabatan presiden dan wakil presiden, harus diseimbangkan. Kesepadanan terkini tersebut, memasrahkan keleluasaan terhadap menteri maupun pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri menjadi calon atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu selama pengusulan menteri yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas presiden serta non-aktif atau cuti selaku menteri terbilang mulai ditetapkan sebagai calon sampai usainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.

⁹³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Menurut Jimly Ashiddiqie, putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum. Begitu diatur di konstitusi, tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya maupun masyarakat pada umumnya yang terikat dengan putusan tersebut. Putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan, karena kehadiran mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁹⁴

Pemohon menilai pengujian Mahkamah terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara, termasuk menteri, sudah tidak layak lagi ditegakkan terkait dengan istilah “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, persyaratan pasal *a quo* perlu dimaknai secara bersyarat. Apabila suatu partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

⁹⁴ Republika “Jimly Asshiddiqie Jelaskan MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK Soal Usia Cawapres” *news.republika.co.id* diakses pada 19 Januari 2024, <https://news.republika.co.id/berita/s3rzvb484/jimly-ashiddiqie-jelaskan-mk-mk-tak-bisa-batalkan-putusan-mk-soal-usia-cawapres>

Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas, dan kelangsungan pemerintahan.⁹⁵

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan istilah “Pejabat Negara” sebagaimana digunakan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik yang mengikuti pemilu atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pertimbangan hakim menyatakan, terdapat pembatasan dalam menjalankan hak konstitusional. Ketika partai politik mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, batasan dan pembedaan tersebut juga mengandung praktik diskriminasi terhadap partai tersebut. Lebih lanjut, hal ini dapat melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak konstitusional partai politik terhadap perlakuan tidak adil. Terlebih lagi, pasal 170 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dalam keadaan apapun. Agar tidak terjebak dalam berbagai anomali terkait hak konstitusional masyarakat

⁹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

untuk memilih, termasuk hak memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka harus ada keseimbangan antara kewajaran penerapan bentuk pemerintahan presidensial. Sepanjang presiden menyetujui pencalonan tersebut dan menteri yang bersangkutan diangkat sebagai calon atau sedang cuti sebagai menteri sejak pengangkatannya hingga berakhirnya tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, keseimbangan baru ini memberikan menteri atau pejabat setingkat menteri kesempatan guna mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu.

B. Tinjauan Politik Islam Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden.

Konstitusi Indonesia mengatur bahwa seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. Ketentuan mengenai Kementerian terdapat pada pasal 17 UUD 1945. Presiden mengangkat dan memberhentikan semua menteri. Karena Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, maka semua Menteri memberikan dukungan maksimal kepadanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kementerian selain yang termasuk dalam konstitusi negara. Ketentuan mengenai kementerian ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UUD NRI Pasal 17 ayat 4 UUD NRI 1945.

96

⁹⁶ Jurdi Fadlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Kencana: 2019), hlm. 290.

UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian merupakan bentuk penjabaran dari pasal 17 ayat 4 yang menyatakan bahwa “pembentukan dan pembubaran kementerian diatur didalam undang-undang”. Adanya UU mengenai kementerian tentu mengindikasikan bahwa kementerian merupakan lembaga penting dalam urusan pemerintahan.⁹⁷ Jabatan menteri termasuk dalam kategori kekuasaan eksekutif, yang juga mencakup kekuasaan yang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala negara tidak bisa mengurus atau menangani hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Karena tanpa bantuan orang-orang yang dapat diandalkan dan berwenang di wilayahnya, kepala negara sendiri tidak akan mampu mengurus seluruh persoalan politik dan administrasi. Oleh karena itu, untuk menyalurkan tenaga dan pikiran para menteri untuk mengatasi sejumlah permasalahan negara yang mendesak, kepala negara memerlukan bantuan mereka dengan kata lain menteri berperan sebagai tangan kanan Kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan.

Konsepsi kementrian yang digunakan di Indonesia ternyata dulu diterapkan pula oleh Islam, yakni dimasa Dinasti Abbasiyah. Pada masa Dinasti Abbasiyah inilah *wazīr* serupa pembantu atau penasihat dilembaga. Lembaga *wizārah* adalah lembaga yang dipegang oleh seorang *wazīr*, pada kondisi sekarang *wazīr* disebut juga menteri, yang dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan pemerintahan untuk membantu khalifah.⁹⁸

⁹⁷ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep: 268.

⁹⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep *Wizārah* :227.

Khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang *wazīr* dengan lembaganya bernama *wizarāh*. Seorang *wazīr* ditunjuk berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada *wazīr* bisa dijalankan dengan baik.⁹⁹

Kedua *wazīr* menurut Imam al-Mawardi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Seorang *wazīr tafwīdh* memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding *wazīr tanfidz*. *Wazīr tafwīdh* jika disandingkan dengan zaman ini hampir seperti seorang perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan *wazīr tanfidz* hampir seperti menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden.

Berbeda halnya dengan konsep kementerian Imam al-Mawardi kementerian di Indonesia tidak memiliki konsep Kementerian yang terbagi menjadi dua kementerian. Kementerian di Indonesia hanya memiliki satu konsep kementerian yang tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Bahwa dalam kabinet Presiden terdapat beberapa kementerian yang masing-masing dipimpin oleh seorang menteri. Kementerian tidak bertanggung jawab kepada legislatif atau masyarakat sebaliknya, presiden adalah otoritas tertinggi atas semua kementerian yang ditunjuk. Sejak Presiden mengangkat menteri secara pribadi. Tidak dipilih oleh parlemen atau dipilih oleh para pemilih dalam pemilu. Masing-masing menteri yang dipilih mempunyai

⁹⁹ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep: 267.

tanggung jawab yang berbeda. Tergantung apa yang dikatakan Presiden.¹⁰⁰ Namun seperti penjelasan diatas bahwasanya Menteri atau *wazīr tanfidz* yang hampir sama dengan Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang dalam mengerjakan tugasnya hanya mengikuti intruksi atau visi presiden.

Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah proses pelantikan dan para menteri mulai bekerja, maka hal selanjutnya adalah proses evaluasi kerja. Jika Presiden menilai kinerja dari Menteri tidak memuaskan, presiden bisa saja merombak kementerian. Karena Presiden diberi hak prerogatif berdasarkan undang-undang untuk melantik dan mencopot menteri.

Selanjutnya penulis akan meninjau dari segi Politik Islam terhadap pencalonan menteri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, penjelasan pasal 170 ayat (1) UU Pemilu harus dianggap tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena melanggar hak konstitusional, menimbulkan ketidakteraturan undang-undang, dan menyimpang dari kode etik. Hal ini akan berpotensi tidak terjalankannya asas profesionalitas. Karena faktanya pasal tersebut menyebabkan diskriminasi, dan hal tersebut menimbulkan ketidakteraturan hukum. Otomatis berkaitan dengan kode etik pejabat

¹⁰⁰ Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep: 270.

negara. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam *siyāsah* atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Pejabat pemerintah menggunakan sejumlah prinsip panduan ketika menjalankan pemerintahannya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Kaitannya atas prinsip ini, Allah SWT mensyariatkan manusia agar mengerjakan amanah yang tengah diembannya serta sepatutnya berbuat adil. Kekuasaan ialah salah satu amanah yang perlu dijalankan dengan baik, sehingga pemimpin wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Lantaran seorang pemimpin tidak hanya mementingkan tujuan sendiri, melainkan mempunyai kekuatan untuk bertindak dan dipatuhi, sebab mereka tengah berupaya merealisasikan tujuan bersama dalam islam.¹⁰¹ Oleh sebab itu, islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemimpin bukanlah sosok yang kebal hukum. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa seorang pemimpin harus berperilaku adil dan

¹⁰¹ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, Juli 2015, hlm. 37. Diakses pada 26 November 2023. <https://www.ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>

profesional dalam menjalankan amanahnya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan harus selalu mendasarkan keputusan kebijakan pada justifikasi yang jelas.

2. Prinsip Penegakan Keadilan

Landasan keseimbangan sosial adalah keadilan. Keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan terpelihara apabila keadilan diterapkan secara benar, namun jika keadilan tidak ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan masyarakat akan terganggu.¹⁰² Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka tidak seorang pun berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Begitu pula dengan prinsip keadilan yang harus dicantumkan dalam setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus selalu diupayakan dan dijaga.

3. Prinsip Kepatuhan Pada Pemimpin

Kewajiban menaati Allah SWT dan Rasul-Nya harus didahulukan, disusul kewajiban menaati pemimpin. Ketaatan kepada seorang pemimpin bergantung pada keadaan. Meskipun kita wajib menaati seorang pemimpin jika tindakannya tidak sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, kita bebas untuk tidak menaatinya jika mereka tidak mematuhi.

¹⁰² Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1, 2018, hlm. 22. Diakses pada 26 November 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/0>

4. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengangkatan Jabatan Pemerintahan

Menurut prinsip ini, seorang pemimpin dalam memilih pejabat publik harus bertindak profesional. Untuk menjamin agar seorang pejabat publik dapat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepadanya, seorang pemimpin harus memilih pejabat publik secara profesional, dengan mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan integritas calon pejabat tersebut.¹⁰³

Dalam rangka menjaga kepastian hukum, stabilitas, dan kelangsungan pemerintahan, menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan harus meminta dan mendapat izin dari Presiden sebelum dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam*, imam al-Mawardi menjelaskan seorang pemimpin atau kepala negara boleh mengundurkan diri dari jabatannya jika kredibilitas pribadinya rusak karena mengikuti suatu hal yang syubhat, baik itu mengikuti hawa nafsunya dengan melakukan perbuatan kemungkaran, melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Selama seorang menteri mampu berperilaku jujur dan memenuhi tanggung jawabnya, maka tidak ada batasan bagi mereka untuk merangkap fungsi dan tugas. Dalam *siyāsah* islam juga dijelaskan bahwa *siyāsah* islam

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 206.

salah satu aspek hukum yang memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁴ Oleh karena itu, mempunyai peran dan fungsi yang krusial dalam proses berjalannya pemerintahan. *Siyāṣah* sendiri memberikan tanda pada setiap pejabat pemerintahan agar selalu mempertimbangkan kemaslahatan terhadap masyarakat ketika hendak menetapkan dan menggunakan suatu kebijakan. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap persyaratan ini oleh seorang pejabat sama saja dengan menjauhkan kemaslahatan dari masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat serta terciptanya suatu kemaslahatan pemimpin negara, pegawai pemerintah, dan masyarakat tidak boleh melanggar hukum. Selanjutnya, masyarakat mempunyai amanah terhadap pegawai negeri dan lembaga negara lainnya. Menaati peraturan, melaksanakan tanggung jawab secara efektif, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang pro-rakyat, bertindak adil, menahan diri dan tidak menyalahgunakan wewenang adalah hal-hal yang penting. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang konsep kekuasaan sebagai amanah dan penegakan keadilan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, Islam tidak bisa mentolerir terhadap segala bentuk perilaku sewenang-

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi*:14.

¹⁰⁵ Suharti, *Al-Siyasah Al-Syariyyah*: 37.

wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat pemerintahan (menteri) mesti profesional ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai *wazīr* atau pembantu presiden selaku pelaksana kekuasaan negara.¹⁰⁶ Berdasarkan pemaparan di atas berarti seorang pejabat pemerintahan harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya, serta tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi rakyat dan bawahannya.

Dalam konsep kementerian di Indonesia sendiri menteri hanya bertindak sesuai dengan visi presiden, sehingga kewenangannya yang terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait Menteri atau *wazīr tanfidz* yang hampir sama dengan Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang dalam mengerjakan tugasnya hanya mengikuti intruksi atau visi presiden. Namun dalam putusannya menteri tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya perlu mendapatkan izin cuti sepanjang mendapatkan persetujuan dari presiden. Karena menteri sebagai perantara antara imam dan masyarakat serta pejabat. Sudah seharusnya menteri mengutamakan membantu Presiden di wilayahnya, karena tanpa bantuan menteri yg bisa diandalkan Presiden tidak akan bisa membereskan semua persoalan politik dan juga pemerintahan. Perlu adanya bantuan tenaga dan pikiran dari *wazīr*, apalagi di masa transisi sendiri ketika masa presiden mau habis dan akan diganti menteri yang baru bukankah itu membutuhkan upaya

¹⁰⁶ Ahmad Faizal Adha, *Kementerian (al-Wizārah)*:34.

yang cukup luar biasa untuk menyelesaikan visi misi dan program-program kementerian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai implikasi pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden ditinjau dari politik islam (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 adalah, hakim mempertimbangkan putusan pengadilan yang menyatakan seorang menteri dikecualikan dari pengunduran diri jika ia mengikuti pemilihan Presiden sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hal ini merupakan pengabulan permohonan partai garuda terhadap uji materi pasal 170 ayat (1) Undang-Undang no. 7 tahun 2017. Bahwa penjelasan UU Pemilu terhadap Pasal 170 ayat (1) huruf g harus dinyatakan tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena melanggar hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan menimbulkan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD.
2. Tinjauan Politik Islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden sudah tepat, karena terkait menteri yang mendapatkan pengecualian tidak perlu mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Presiden atau

calon Wakil Presiden sebab menteri hanya bertindak sesuai dengan visi presiden, sehingga kewenangannya yang terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan diatas terkait Menteri atau *wazīr tanfidz* yang hampir sama dengan Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang dalam mengerjakan tugasnya hanya mengikuti intruksi atau visi presiden. Dalam putusannya menteri tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya perlu mendapatkan izin cuti sepanjang mendapatkan persetujuan dari presiden. Karena menteri sebagai perantara antara imam dan masyarakat serta pejabat. Sudah seharusnya menteri mengutamakan membantu Presiden di wilayahnya, karena tanpa bantuan menteri yg bisa diandalkan Presiden tidak akan bisa membereskan semua persoalan politik dan juga pemerintahan. Perlu adanya bantuan tenaga dan pikiran dari *wazīr*, apalagi dimasa transisi sendiri ketika masa presiden mau habis dan akan diganti menteri yang baru bukankah itu membutuhkan upaya yang cukup luar biasa untuk menyelesaikan visi misi dan program-program kementerian. Sekaligus hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam politik islam khususnya dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan.

B. Saran

Perlu dilakukan evaluasi kinerja menteri, serta memberhentikan menteri yang tidak optimal kinerjanya dalam menyelesaikan program yang

dipimpinnya guna menjaga profesionalisme dan komponen politik dari pengangkatan jabatannya. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai teori hukum dan kajian terhadap politik Islam terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 tentang penilaian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ashiddiqie, Jimly. *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan terpercaya*. Cetak biru:membangun mahkamah konstitusi, 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonsia* Ed.II, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. cet ke II, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Bahri, Fadli. *al-Akhkam, al-Sulthonia* Al-Mawardi. terj. Jakarta: Darul Falah. Cet I, 2000.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Pertama, Gramedia, 2008.

Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

C.F. Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Terj. Derta Sri Widowati dari "Modern political Konstitutions". Bandung: Nusa Media. Cet-ke III, 2010.

Fadlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet I, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2014.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.

- Jaelani, Abdul Kadir. *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet I, 1995.
- Jarwanto. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mediatara, 2015.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- al-Mawardi, imam. *al-Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- M. Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet I, 200.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. cet-ke 2, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Univesity Press. Mataram, 2022.
- Pratiwi, Cekli Setya et.al, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Rais, Amin. *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyāsah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press. Cet Kedua, 2003.

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cet-ke V, 2009.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet-ke I, 2011.

Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta:Kencana, 2011.

Thalib, Dahlan et.al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya:Pustaka Sinar Mas, 1998.

Salinan Putusan. (2022). Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Jurnal

Adha, Ahmad Faizal. “Kementerian (*Al-Wizārah*): Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam”. *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*. vol. 1 no. 1, 2022. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030#>

Agustine, Oly Viana. “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 15 no. 3, 2018. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1539>

Ahyar, Muzayyin. “Al Mawardi dan Konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern”. *Jurnal A-A'raf*. vol. 15 no. 1, 2018. <https://oldjurnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1123>

Alvan, Muhamad Rendy. “Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”, *Jom Fisip*, Vol. 2 No. 2, 2015. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/349502>

Anshar, Sayid. “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Soumatra Law Review* vol. 2, no. 2, 2019. <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>

Ardiono, Icha. “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Menurut *Fiqh Siyāsah*”. *Skripsi*. Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

- Diana, Rashda dkk. "Konsep Kepemimpinan Islam Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi". *Journal KALIMAH: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*. vol. 19, no. 2, 2021. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/6490>
- Fikri Zikri Ramdanu Cahya, et.al. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Badan Pengawas Pemilu". *Diponegoro Law Journal* vol. 8, No 1, 2019. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/0>
- Gunawan, Adi. Febrina Heryanti, "Analisis Yuridis Potensi Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* vol. 4, no. 5, 2022. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6611>
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 2 no. 2, 2017. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>
- al Haq, Isa Anshori dan Siti Ngainur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (*Wizārah*) Menurut Imam al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia". *Mizan Journal of Islamic Law*. vol. 5 no. 2, 2021. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1029>
- Indri Maruddani, Rizka. "Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, 2019.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan". *Islamadin: Jurnal pemikiran islam*. vol. 18 no. 2, 2017. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>
- Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1, 2018. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/0>
- Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. vol. 3 no. 1, 2018.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/0>

Kho, Indra dan Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO”. *Jurnal Hukum Adigama*. vol. 14 no. 1, 2021. <https://journal.untar.ac.id/ondex.php/adigama/article/view/10987>

Kurniawan, et.al. “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* vol. 2 no. 1, 2020. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/produ/article/view/2244>

La Samsu. “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah”. *Jurnal Tahkim* vol. XIII no. 1, 2017. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi”. *www.mkri.id*, diakses pada 19 Januari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>

Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Konsep Wizārah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. vol. 5 No. 2, 2012. <http://repository.uinsa.ac.id/eprint/1389/>

Mutasir. “Non Muslim Sebagai Menteri *Tanfidzi* Perspektif Pemikiran Al-Mawardi”. *Jurnal An-nida’* vol. 42 no. 2, 2018. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9359>

Nurjanah, Eneng. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Skripsi*. Banten:Fakultas Syariah, 2020.

Republika. “Jimly Asshiddiqie Jelaskan MKMK tak Bisa Batalkan Putusan MK Soal Usia Cawapres”. *news.republika.co.id* diakses pada 19 Januari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s3rzvb484/jimly-asshiddiqie-jelaskan-mk-mk-tak-bisa-batalkan-putusan-mk-soal-usia-cawapres>

Rohman, Abdul. “Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 31 No. 2, 2021. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/78>

- Saepudin, “Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah*”. *Skripsi*. Purwokerto:Fakultas Syariah, 2023.
- Siregar, Muhammad Baris, et.al. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal* vol. 1 no. 1, 2021. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16127>
- Suharti. “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, Juli 2015. <https://www.ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>
- Suharti. “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. vol. 2 no. 2, 2015. <https://www.ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 7 no. 6, 2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762>
- Tempo Jakarta. “Mahkamah Konstitusi Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres”. *nasional.tempo.co*, diakses pada 25 April 2023. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1652041/mk-putuskan-menteri-tak-harus-mundur-saat-nyapres-ini-bunyi-amarnya>
- Tombing, Josyua Eben, dkk. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, *Lex Administratum* vol. 9 no. 3, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33229/31421>
- Ulya, Zaki. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. vol. 13 no. 2, 2016. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/153/pdf>
- Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 1, 2019. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1612>
- Yudiaatmaja, Fridayana. “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya”, *Jurnal Media Komunikasi FPIPS*. vol. 12 no. 2, 2013. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>

Zahro, Mei Ayu Anisatus. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judiciary Governance*”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dimas Raihan Khilmi
2. NIM : 1917303003
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 23 Juli 2001
4. Alamat : Karang Gempol RT 005/RW 003,
Cinanas, Kecamatan Bantarkawung,
Kabupaten Brebes
5. Ayah : Wargono
6. Ibu : Nurhayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Cinanas 03
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Bumiayu
 - c. SMA/Sederajat : MAN 2 Brebes
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah

Purwokerto, 18 Desember 2023



Dimas Raihan Khilmi
NIM. 1917303003